



P U T U S A N

Nomor : 02/G/2013/P.TUN.Mks.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara:-----

CAPO DAENG RATU BINTI BE'DE, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Bontoparang (dahulu Lingkungan Baba), Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, pekerjaan mengurus rumah tangga. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:-----

1. H. ABDUL RAHMAN S. S.H.;

2. KAHARUDDIN ABBAS, S.H.;-----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Jalan Nikel I Blok A No.22/25 Makassar, pekerjaan advokat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12 Desember 2012 yang selanjutnya disebut sebagai-----

PENGGUGAT;



M E L A W A N :

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN TAKALAR, berkedudukan di Jalan H. M. Mandjarungi Nomor 5 Takalar. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya bernama:

1. DEWI SARTIKA, S.H., Jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;-----

2. SARTIKA JANUARSIH INDAH, S.H., Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;-----

3. MUHAMMAD NUR, Jabatan Staf Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;-----

Ketiganya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan H. M. Mandjarungi Nomor 5 Takalar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 117/600/73.05/II/2013 tanggal 18 Februari 2013, yang selanjutnya disebut sebagai-----TERGUGAT;

2. MARDIANA DAENG SINTO, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut sebagai

-----TERGUGAT II

INTERVENSI;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah
membaca;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor: 02/PEN.K/G/2013/P.TUN.Mks. tanggal
23 Januari 2013, tentang penunjukan Majelis Hakim
yang memeriksa dan memutus perkara Nomor: 02/
G/2013/PTUN.Mks.;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar Nomor: 02/PEN-H/2013/PTUN.Mks.
tanggal 23 Januari 2013, tentang pemeriksaan
persiapan;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Makassar Nomor: 02/PEN-H/G/2013/PTUN.Mks.
tanggal 6 Februari 2013, tentang persidangan yang
terbuka untuk umum;

4. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Makassar Nomor: 02/G/2013/PTUN.Mks. tanggal 24 Mei
2013, tentang Penggantian Panitera Pengganti dalam
perkara Nomor: 02/G/2013/PTUN.Mks.;

5. Surat gugatan
Penggugat;-----

6. Surat-surat yang bersangkutan paut dengan sengketa
ini;-----



- Telah membaca Putusan Sela Nomor : 02/G/2013/P.TUN.Mks, tertanggal 13 Maret 2013 tentang masuknya pemegang sertifikat hak milik objek sengketa a quo atas nama Mardiana Daeng Sinto sebagai pihak dalam perkara Nomor: 02/G/2013/P.TUN.Mks.; -----
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat II Intervensi dipersidangan; -----
- Telah mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dipersidangan; --

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Januari 2013 dengan register Nomor: 02/G/2013/P.TUN.Mks, yang diperbaiki pada tanggal 06 Februari 2013, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa yang menjadi alasan gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:-----

1. Yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto, tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 01366/Bontokadatto/2009, tanggal 7 Desember 2009 luas 334 m², atas nama Mardiana Daeng



Sinto;-----

2. Bahwa Penggugat mempunyai tanah darat peninggalan ayahnya bernama BE'DE DG. TENRENG bin SAPARENG luasnya $\pm 1,20$ Ha yang terletak di Kampung Bontoparang (dahulu Kampung Baba), Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, batas-batanya sebagai berikut:-----

Sebelah Utara : Tanahnya Coppong Dg.
Ngangki;-----

Sebelah Timur : Lorong/
Jalanan;-----

Sebelah Selatan : Tanah Mammi Daeng
Nuttu;-----

Sebelah Barat : Sawah Asri bin Maslim Dg.
Rani;-----

- 2.3. Bahwa ayah Penggugat meninggal di bulan Juni 2011 yang lalu tanggalnya sudah lupa, meninggalkan seorang isteri bernama Dangko Dg. Sugi (sekarang sudah pikun) dan 7 (tujuh) orang anaknya yaitu: 1. Coppong Daeng Ngangki, 2. Bachtiar Daeng Raga, 3. Capo Daeng Ratu, 4. Mariati Daeng Puji, 5. Norma Daeng Ke'nang, 6. Zainuddin dan 7. Nursyamsi Dg.

Ngibo;-----

- 2.4. Bahwa sekitar tahun 1970-an ayah Penggugat mulai mengusai dan menggarap tanah



tersebut dengan cara menanam jagung di waktu musim kering dan padi di waktu musim hujan, dan pada tanggal 18 November 1981 sudah mendapat pengakuan dari pemerintah yaitu Kepala Dinas luar Tingkat I luran Pembangunan Daerah tanah tersebut atas nama : BEDE bin SAPARENG sebagai wajib pajak nomor kode 202 PII (sesuai KI.PDS/ PKT.38) yaitu tanah sawah luas $\pm 0,11$ Ha tidak dipersoalkan tetap dikuasai, dan tanah Darat seluas 1,20 Ha, seluas 334 m² yang disertipikatkan oleh Mardiana Dg. Sinto adalah merugikan kepentingan Penggugat;-----

2.5. Bahwa kejadian awalnya sekitar tahun 1977 atas nama Mallulungan Daeng Beta hendak mendirikan rumah panggung karenanya mencari tempat/tanah, mendatangi saudaranya bernama Yasan Dg. Serang minta tempatnya/ tanahnya untuk bangun rumahnya, tetapi tidak diberikan, kemudian mendatangi MAMMI DG. NUTTU yang tinggal disebelah selatan dari tanahnya Bede Dg. Tenreng juga tidak diberikan, tetapi Mammi Dg. Nuttu mengarahkan Mallulungan Dg. Beta temui ayah Penggugat Bede Dg. Tenreng;-----

2.6. Setelah bertemu antara Mallulungan Dg. Beta dengan Bede Daeng Tenreng, betul ada tanahku yang kosong tetapi dipakai untuk



sumber pencaharian keluargaku yaitu kami Tanam jagung diwaktu kering dan padi diwaktu hujan, Mallulung mengatakan tidak ada masalah, ada sawahku seluas 0,5 Ha kerja sementara, dengan ketentuan besok lusa Mallulungan sudah ada tempat/tanah untuk mendirikan rumah, mereka sepakat Bede Dg. Tenreng mengambil tanahnya dan Mallulungan memindahkan rumahnya dan mengambil sawahnya;

- 2.7. Maka pada tahun 1999 Mallulungan Dg. Beta (Ayah Mardiana Dg. Sinto) memindahkan rumahnya dan Bede Dg. Tenreng memberikan sawahnya semua surat-surat pajaknya diserahkan dan Bede Dg. Tenreng mengambil kembali tanahnya tersebut, setelah itu tanah tersebut dibagi 3 bagian karena saudaranya yang lain sudah ada bagiannya diluar tanah tersebut, yaitu kepada Mariyati Dg. Puji, Norma Dg. Ke'nang dan Capo Daeng Ratu dan terakhir kesepakatan mereka bertiga, dimana Mariyati Dg. Puji dan Norma Daeng Ke'nang menyerahkan tanah tersebut kepada Capo Daeng Ratu (Penggugat);

- 2.8. Bahwa tahun 2000 Mallulungan meninggal dunia, Penggugat masuk membersihkan tanah tersebut, tiba-tiba dilaporkan oleh Samsi Daeng Tombong (saudara laki-laki Mardiana



Dg. Sinto) ke Lurah Bontokadatto (Bp. Sirajuddin Dg. Tiro) alasannya kenapa Capo Daeng Ratu masuk mengerjakan tanah ayahnya, kemudian oleh Lurah Bontokadatto memanggil Capo Daeng Ratu serta membawa suratnya, setelah itu pelapor tidak meneruskan laporannya;-----

- 2.9. Bahwa usaha mereka tidak berhenti sampai disitu datang suami Mardiana Dg. Sinto bernama Syamsuddin Daeng Sialle (Anggota TNI AD bertugas sebagai Pembina Kelurahan Bontokadatto) mencampurinya, dan sekitar tahun 2001 melaporkan Bede Daeng Tenreng ke Polisi Sektor Kecamatan Polombangkeng Selatan Takalar dan disarankan pelapor untuk menggugat di pengadilan, ketika itu belum ada sertifikat yang dipegang oleh Mardiana Dg. Sinto;

- 2.10. Kemudian setelah Mardiana Daeng Sinto memperoleh Sertipikat Hak Milik Nomor : 01883/Bontokadatto, tanggal 15 Desember 2009 dan Bede Daeng Tenreng sudah meninggal dunia pada bulan Juni 2011, Capo Daeng Ratu binti Bede dilapor ke Polres Takalar dengan laporan menguasai tanah tanpa ijin yang berhak lalu diudang oleh penyidik tanggal 04 Desember 2012;-----



3. Bahwa diatas tanah tersebut seluas 334 m² Tergugat menerbitkan obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokaddatto, tanggal 15 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 01366/Bontokadatto/2009, tanggal 7 Desember 2009 atas nama Mardiana Dg. Sinto dan Penggugat baru mengetahuinya setelah Penggugat menerima undangan sebagai Terlapor dari Kepolisian Resort Takalar pada tanggal 04 Desember 2012, karena sifatnya undangan Capo Daeng Ratu belum dibuat Berita Acara Pemeriksaan, akan tetapi penyidik sudah memperlihatkan bahwa pelapor sudah memiliki sertipikat, maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 gugatan ini tidak melampaui tengang waktu 90 hari;
4. Bahwa melalui Tim Ajudikasi Tergugat melakukan pendaftaran tanah secara sistimatik oleh Kepala Kantor Pertanahan atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, yang ayah Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2009 mengajukan sanggahan/ keberatan terhadap pendaftaran tanah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikannya atau tidak menanggapi, padahal sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tergugat seharusnya mengusahakan agar secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah mufakat dan jika keberatan/sanggahan itu tidak



dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan data yuridis tersebut dan sampai saat meninggalnya ayah Penggugat, hal tersebut tidak pernah dilakukan oleh Tergugat adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum dan asas keterbukaan sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004; -----

5. Bahwa oleh karena Penggugat sudah mengetahui kalau tanah peninggalan orang tuanya yang diberikan kepada Penggugat ternyata ada orang atau oknum bernama Mardiana Dg. Sinto tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tiba-tiba ada sertifikatnya diatas tanah tersebut, maka Penggugat merasa sangat dirugikan sebagai akibat lahirnya Surat Keputusan Tata usaha Negara, karenanya Penggugat mengajukan gugatannya ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004; Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan obyek sengketa, ayah Penggugat semasa hidupnya pernah mengambil formulir pendaftaran tanah di Kantor Tergugat formulir



Nomor: 749, salah satu dipersyaratkan Sporadik, Sporadik diajukan kepada Lurah Bontokadatto tetapi tidak ditandatangani dengan alasan suami Mardiana Dg. Sinto mengajukan keberatan, tetapi setelah Mardiana Dg. Sinto mengajukan permohonan pendaftaran tanah, pada tanggal 7 Desember 2009 Tergugat sudah melakukan pengukuran tanah tersebut lahir Surat Ukur Nomor : 01366/Bontokadatto/2009 dan pada tanggal 15 Desember 2009 sudah terbit Sertipikat Nomor : 01883/Bontokadatto atas nama Mardiana Dg. Sinto, dengan demikian Tergugat dalam menjalankan tugasnya adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kepastian hukum dan tidak profesional adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (2) sub b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

6. Bahwa setelah memperhatikan diterbitkannya Surat Ukur tanggal 7 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 01366/Bontokadatto/2009 dan Sertipikat diterbitkan pada tanggal 15 Desember 2009 Nomor: 01883/Bontokadatto hanya berselang 8 (delapan) hari diatas tanah seluas 334 m² sudah terbit sertipikatnya atas nama Mardiana Dg. Sinto artinya Tergugat dalam menjalankan tugasnya tidak mengindahkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 dimana “daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta



bidang tanah atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan, Perbuatan Tergugat adalah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni tidak cermat dan tidak tertib penyelenggaraan Negara melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004;-----

7. Berdasarkan uraian dalil gugatan Penggugat bersama kuasanya memohon kepada Ketua Pengadilan Tata usaha Negara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/ Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 01366/ Bontokadatto/2009 tanggal 7 Desember 2009 luas 334 m² atas nama Mardiana Dg. Sinto;-----

3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor : 01883/Bontokadatto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Desember 2009 Surat Ukur Nomor :
01366/Bontokadatto/2009 tanggal 7 Desember 2009
luas 334 m² atas nama Mardiana Dg.
Sinto;-----

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan
sertipikat atas nama Penggugat diatas tanah seluas
334 m² sesuai ketentuan perundang-undangan yang
berlaku;-----

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya
perkara;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan
tanggal 6 Maret 2013, yang isinya sebagai berikut; ---

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh
Positum gugatan dan Petitum Penggugat dalam
surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang
secara tegas dan bulat diakui kebenarannya
oleh Tergugat serta tidak merugikan
kepentingan hukum
Tergugat;-----

2. Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa
(Verjaring);-----

2.1. Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat
telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam
Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
Jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004,
dengan alasan Penggugat yang mengatakan



baru mengetahui kalau diatas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 07 Desember 2009 Nomor: 01366/Bontokadatto/2009 luas 334 m² tercatat atas nama MARDIANA DAENG SINTO pada tanggal 04 Desember 2012, sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat melanggar ketentuan dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5/1986 Jo. Nomor 9/2004, dimana gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 hari oleh karena tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sehingga membuktikan dalil Penggugat pada gugatannya tersebut tidak lebih dari suatu positum yang bertentangan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5/1986 Jo. Nomor 9/2004 dimana keputusan tersebut telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum pertanahan;--

- 2.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas jelas sekali gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat



diterima;-----

3. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut); -----

3.1. Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;-----

3.2. Bahwa berdasarkan point 3.1 diatas Tergugat mempertegas hal tersebut dengan mengacu kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang mana mengatakan bahwa “Meskipun sengketa itu terjadi akibat dari adanya Surat Keputusan Pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena jelas sudah merupakan sengketa Perdata”;



-
-
- 3.3. Bahwa dalam positum gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang telah bersertipikat adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena dipertanyakan dasar apa Penggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugat terhadap sertipikat objektum litis tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal “point de interes, point de action”, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa? Dan kapasitasnya apa ? bagaimana dengan posisi Penggugat ? apakah kepentingannya maupun kepemilikannya haruslah di uji terlebih dahulu secara keperdataan;
-
-

- 3.4. Bahwa berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memutus



perkara ini dengan menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan tidak dapat diterima;-----

4. Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) dan salah subyek dan obyek;

- 4.1. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan berdasar hukum oleh karena yang menjadi objek sengketa tidak jelas, karena Penggugat mengklaim tanah tersebut, sedangkan diatas lokasi telah terbit sertifikat sehingga dengan sendirinya apabila Penggugat yang mengklaim menguasai lokasi tersebut dan memilikinya, seharusnya disamping secara perdata harus membuktikan kepemilikannya Penggugat harus menunjukkan sampai sejauh mana batas-batas yang menjadi obyek gugatan oleh karena apakah batas-batas kedua sertifikat tersebut identik dengan obyek sengketa dimaksud ?;

- 4.2. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka sangat jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan oleh Penggugat sehingga



sangatlah jelas gugatan Penggugat sangat tidak jelas (Obscur Libel), baik secara subyek maupun obyek gugatan;-----

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, dimohonkan agar hakim in litis menolak gugatan Penggugat dan atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat

diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat mohon kepada Majelis Hakim agar semua hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi dinyatakan pula termasuk sebagai bagian dalam pokok perkara;-----

- Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Desember 2009 Nomor: 01366/Bontokadatto/ 2009, luas 334 m² tercatat atas nama MARDIANA DAENG SINTO, terbit berdasarkan Pemberian Tanah Negara sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar tanggal 10 Desember 2009, Nomor: 520.1/25/73.05/2009;-----



2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya, dengan alasan sebagai berikut:-----

a. Bahwa andaikan benar ada kepentingan Penggugat yang dirugikan atas penerbitan sertifikat-sertipikat in litis dan mengapa baru sekarang mempersoalkannya? lalu apakah Penggugat dapat menunjukkan kepentingan Penggugat atas tanah yang terserap kedalam sertifikat in litis dengan menunjukkan penguasaan baik secara feitelijk maupun secara jurisdische?;-----

b. Bahwa penerbitan sertifikat in litis telah diproses berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang Pertanahan oleh karena itu sama sekali tidak melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik khususnya Azas Kecermatan dan Azas Pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) sub a dan c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 oleh karena itu Surat Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat in litis sangat prosedural dan sah adanya;

c. Bahwa sebelum Tergugat menerbitkan sertifikat in litis maka terlebih dahulu



Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertifikat-sertipikat in litis, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 (Jo. PMNA/ Ka.BPN No.3/1997);

d. Bahwa berdasarkan poin-poin tersebut diatas jelas menunjukkan bahwa penerbitan sertifikat in litis telah sangat prosedural dan sah adanya dan tidak ada satu celah yang dapat membuktikan kalau penerbitan sertifikat in litis bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa terhadap positem Penggugat selebihnya tidak perlu ditanggapi oleh karena Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dalam penerbitan sertifikat in litis telah dilakukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, dimana dalam penerbitan sertifikat secara sistematis dijelaskan sebagai berikut: -----
- Bahwa sebelum menerbitkan sertifikat tersebut terlebih dahulu telah melibatkan pihak-pihak



yang terkait khususnya Dusun/Desa, Lurah,
Camat serta Instansi lainnya;

- Bahwa sebelum proses penerbitan sertipikat tersebut terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan obyek sengketa khususnya Master Plan (lokasi), maupun data yuridis serta data fisik yang diajukan oleh pemohon oleh karena Tergugat tidak dapat dikatakan bertindak tidak cermat;---
- Bahwa Penggugat seharusnya membaca kembali aturan-aturan yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 mengenai pengertian surat ukur dan peta bidang;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas maka bersama ini kami kuasa khusus Tergugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim berkenaan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:-----

M e n g a d i l i :

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;-----

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya dan atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----



- Menyatakan sah dan prosedural Penerbitan Sertipikat Hak Mikh Nomor: 01883/Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Desember 2009 Nomor : 01366/Bontokadatto/2009, luas 334 m² tercatat atas nama MARDIANA DAENG SINTO;-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa didalam perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 13 Maret 2013, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Mardiana Daeng Sinto sebagai pihak dalam perkara Nomor: 02/G/2013/P.TUN.Mks, dan didudukkan sebagai Tergugat II Intervensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 20 Maret 2013, yang isinya menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa benar kami Sdri. MARDIANA DG. SINTO Binti MALLULUNGAN DG.BETA memiliki Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009 atas sebidang tanah lokasi/tanah darat yang beralamat di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, seluas 334 m², atas nama MARDIANA DAENG SINTO;-----



2. Menyikapi penjelasan kami pada point Nomor: 01 di atas, bahwa dalam proses pendaftaran hingga penerbitan Sertipikat Hak Milik yang dilakukan oleh Tim Ajudikasi Badan Pertanahan Negara Kabupaten Takalar, kami pihak Sdri. MARDIANA DG SINTO Binti MALLULUNGAN DG BETA sebagai pemilik serta yang menguasai tanah lokasi yang dimaksud telah mengikuti mekanisme/proses pendaftaran tanah secara sistematis dengan uraian sebagai berikut:-----

- a. Dengan mendaftarkan tanah lokasi yang dimaksud melalui Tim Ajudikasi BPN Kabupaten Takalar Wilayah Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;-----
- b. Diterbitkannya Surat Ukur tanah Nomor: 01366/Bontokadatto/2009 tanggal 7 Desember 2009, hingga dilakukan pengukuran luas tanah yang akan disertipikatkan serta penandatanganan batas-batas dari tanah kami sebagai saksi, yang kemudian akan dijadikan berkas dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik. (Berkas terdapat dalam warkah BPN Kabupaten Takalar atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009);-----
- c. Dengan menunjukkan bukti penguasaan/ yang menguasai tanah tersebut yakni pembayaran iuran Pajak Bumi dan



Bangunan (SPPT) Nomor: 73.05.030.000-0655.7 atas nama MALULUNGAN DG. BETA (orang tua kandung Sdri MARDIANA DG. SINTO), yaitu pembayaran SPPT sejak tahun 1994 hingga tahun 2007. (Berkas terdapat dalam warkah BPN Kabupaten Takalar atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009);--

d. Dengan menunjukkan bukti penyerahan tanah/Hibah dari orang tua kami Lk. MALLULUNGAN DG. BETA (Almarhum) kepada anaknya Sdri. MARDIANA DG. SINTO berupa Surat Keterangan Hibah tertanggal 26 Mei 1999. (Berkas terdapat dalam warkah BPN Kabupaten Takalar atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009);-----

e. Melengkapi dokumen/berkas penerbitan Sertipikat Hak Milik tersebut dengan membawa ke Kantor Kelurahan Bontokadatto untuk diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Lingkungan Bontoparang dan Kepala Kelurahan Bontokadatto yang menjabat pada masa itu. (Berkas terdapat dalam warkah BPN Kabupaten Takalar atas Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto tanggal 15 Desember



2009);-----

Hingga diterbitkan/dikeluarkannya oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009, atas sebidang tanah yang beralamat di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar seluas 334 m² atas nama pemilik MARDIANA DAENG SINTO;-----

3. Bahwa kami pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009 serta yang menguasai tanah lokasi/tanah darat yang beralamat di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, menyatakan bahwa obyek tanah lokasi tersebut telah dimiliki oleh orang tua kami Lk. MALLULUNGAN DG. BETA (semasa hidupnya) serta kami bertempat tinggal didalam tanah lokasi tersebut sejak dahulu, hingga pada tahun 1998 kami berpindah tempat tinggal dari tanah lokasi tersebut namun tanah lokasi tersebut tetap kami kuasai dengan menanam tanaman jangka panjang didalamnya yakni beberapa macam pohon kayu (Bukti tanaman pohon kayu tersebut masih terdapat dalam lokasi yang dimaksud);----- Sekiranya jika pihak Lk. BEDDE DG. TENRENG berhak serta telah menguasai tanah tersebut, tentunya akan melarang Almarhum orang tua kami serta kami untuk menanam tanaman jangka panjang berupa pohon mangga, pohon kayu jati, pohon kapuk dan lain-lain, yang hasilnya kami nikmati hingga



sekarang;----- Yang kemudian pada tahun 1999 orang tua kami Lk. MALLULUNGAN DG. BETA mewariskan tanah lokasi tersebut kepada Sdri. MARDIANA DG. SINTO (anak Kandung) dengan bukti berupa Surat Keterangan Hibah tertanggal 26 Mei 1999, dan Surat Keterangan Hibah tersebut dikuatkan dengan diketahui dan ditanda tangani oleh Kepala Lingkungan serta Kepala Kelurahan yang menjabat pada masa tersebut (Copy/Salinan terlampir);-----

4. Bahwa kami menjelaskan sebelumnya pada tahun 2001, pernah kami melaporkan permasalahan pengrusakan atas tanaman serta pagar pembatas dari tanah lokasi tersebut di Kantor Polombangkeng Selatan Satuan Polres Takalar, dimana pada saat itu Lk. BE'DE DG. TENRENG (Orang tua Sdri. CAPO DG. RATU) sebagai tersangka hendak membangun rumah didalam tanah lokasi milik kami tersebut, hingga setelah dilakukan proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian saat itu maka dibuatkanlah pihak Lk. BE'DE DG. TENRENG (saat itu masih hidup) Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2002 (Copy/ Salinan terlampir) yang menyatakan bahwa "Pihak Lk. BE'DE DG. TENRENG akan membongkar bangunan rumahnya dan tidak akan melakukan/ melanjutkan pembangunan lagi didalam tanah lokasi tersebut" dan Surat Pernyataan tersebut ditandatangani / cap jempol oleh Lk. BE'DE DG. TENRENG (Orang tua Sdri. CAPO DG. RATU), Lk. SYAMSU DG NGAWING (Suami Sdri. CAPO DG. RATU), Lk. ASO DG. JAYA Bin BE'DE (Saudara dari Sdri. CAPO



DG. RATU), Lk. BACO DG. RAJANG Bin BE'DE (Saudara dari Sdri. CAPO DG RATU) serta Lk. ILYAS DG. NOMPO (Keluarga dari Sdri CAPO DG. RATU);-----

Sehubungan dengan hal tersebut membuktikan bahwa Pihak Kepolisian Polsek Polombangkeng Selatan Satuan Polres Takalar berpendapat bahwa kami adalah pemilik/yang menguasai tanah lokasi yang beralamat di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, yang mana saat itu kami pihak Sdri. MARDIANA DG. SINTO Binti MALLULUNGAN DG. BETA dapat menunjukkan bukti berupa Pembayaran iuran Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT) Nomor: 73.05.030.000-0655.7. atas nama MALLULUNGAN DG BETA (Copy/Salinan terlampir) atas tanah darat yang beralamat di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar (Dahulunya Kampung Baba namun pada tahun 1985 terjadi pemekaran Lingkungan dan saat ini lokasi tersebut masuk ke dalam Lingkungan Bontoparang);-----

5. Bahwa kami menjelaskan pada tanggal 15 Oktober 2012, kembali kami melaporkan Sdri. CAPO DG RATU ke Kantor Polres Takalar sehubungan dengan tindakan Sdri. CAPO DG. RATU yang telah memasukkan batu gunung ke dalam tanah lokasi milik kami dengan tujuan untuk membangun di dalamnya dan menguasai tanah tersebut tanpa seijin dari pihak kami Sdri. MARDIANA DG. SINTO Binti



MALLULUNGAN DG. BETA sebagai pemilik/yang menguasai tanah tersebut. Hingga setelah dilakukan proses pemeriksaan dan pelimpahan berkas ke Kantor Pengadilan Negeri Takalar atas laporan kami tersebut, namun sampai saat ini Sdri. CAPO DG RATU belum menghadiri dan memenuhi panggilan dari pihak Kepolisian untuk di Limpahkannya ke Pengadilan Negeri Takalar dengan status sebagai tersangka dengan alasan bahwa Sdri. CAPO DG. RATU masih dalam keadaan kurang sehat;-----

---Sehubungan dengan hal tersebut kembali membuktikan bahwa Pihak Kepolisian Polres Takalar berpendapat bahwa kami adalah pemilik/yang menguasai tanah lokasi yang beralamat di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar setelah kami dapat memperlihatkan bukti-bukti berupa Sertipikat Hak milik atas nama MARDIANA DAENG SINTO serta dokumen lain yang berhubungan dengan tanda kepemilikan/penguasaan atas tanah tersebut;-----

Kami selaku Tergugat Intervensi dalam perkara gugatan Sdri. CAPO DG. RATU tertanggal 18 Januari 2013 di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, menyatakan bahwa semua gugatan Sdri. CAPO DG. RATU tersebut adalah tidak benar. Sekiranya ada alas hak yang diajukan oleh Penggugat dalam hal ini Sdri. CAPO DG. RATU bersama Kuasa Hukumnya, dimohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meneliti kembali dengan cermat karena pada saat proses



pemeriksaan di Kepolisian Polres Takalar Sdri. CAPO DG. RATU membawa dan menunjukkan bukti/alas hak yang obyeknya lain. (SPPT yang diperlihatkan pihak Sdri. CAPO DG. RATU dan Kuasa Hukumnya seluas 1.20 Ha serta bukti-bukti lainnya berada di Lingkungan Baba dan bukan di Lingkungan Bontoparang);-----

Berdasarkan penjelasan kami diatas, maka kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang terhormat berkenan memutuskan sebagai berikut :-----

- a. Membatalkan gugatan dan menolak gugatan dari Sdri. CAPO DG. RATU untuk seluruhnya;

- b. Menyatakan sah mekanisme penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto, yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar tanggal 15 Desember 2009, terhadap tanah lokasi/tanah darat yang beralamat di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar seluas 334 m² atas nama pemilik MARDIANA DAENG SINTO;

- c. Menyatakan sah atas kepemilikan serta penggunaan Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009 atas nama pemilik MARDIANA DAENG SINTO yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten
Takalar;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya masing-masing pada persidangan tanggal 13 Maret 2013 dan tanggal 27 Maret 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing mengajukan Dupliknya pada persidangan tanggal 20 Maret 2013 dan tanggal 03 April 2013;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-22, yang perinciannya sebagai berikut;

1.	Bukti P-1	Foto copy sesuai dengan asli Daftar Keterangan Obyek Untuk Ketetapan IPEDA Pedesaan Nomor: 202 P II atas nama Be'de Bin Sapareng tertanggal 18 November 1981; -
2.	Bukti P-2	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 1987 atas nama Be'de Dg. Tenreng;-----
3.	Bukti P-3	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Pedesaan, tertanggal 2 Januari 2004 atas nama Be'de Dg. Tenreng;-----
4.	Bukti P-4	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Pedesaan, tertanggal 3 Januari 2005 atas nama Be'de Dg. Tenreng;-----
5.	Bukti P-5	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Pedesaan, tertanggal 2 Januari 2006 atas nama Be'de Dg. Tenreng;-----
6.	Bukti P-6	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Pedesaan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		tertanggal 2 Januari 2008 atas nama Be'de Dg. Tenreng; -----
7.	Bukti P-7	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 Pedesaan, tertanggal 2 Januari 2009 atas nama Be'de Dg. Tenreng;-----
8.	Bukti P-8	Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Be'de Dg. Tenreng kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Takalar, Hal: Sanggahan, tertanggal 14 November 2009; --
9.	Bukti P-9	Foto copy sesuai dengan asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 32/KLB/II/ 2013, tertanggal 6 Februari 2013;-----
10.	Bukti P-10	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan dari Mariyati Dg. Puji binti Bede Dg. Tenreng dan Norma Dg. Ke'nang Binti Bede Dg. Tenreng, tertanggal 9 Agustus 2011;-----
11.	Bukti P-11	Foto copy sesuai dengan asli Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Takalar, Nomor: B/1327/XII/2012/Reskrim, Perihal: Undangan, tertanggal 4 Desember 2012 yang ditujukan kepada Sdri. CAPO DG. RATU di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polsel, Kabupaten Takalar; -----
12.	Bukti P-12	Foto copy sesuai dengan asli Formulir Panitia Ajudikasi Nomor: 20.03 dari Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;-
13.	Bukti P-13	Foto copy tanpa asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto tertanggal 15 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 01366/Bontokadatto/2009 tanggal 7 Desember 2009 seluas 334 m ² atas nama Mardiana Daeng Sinto; -----
14.	Bukti P-14	Foto copy sesuai dengan asli Silsilah Keluarga Bedde Dg. Tenreng, tertanggal 20 April 2013, yang dibuat oleh Capo Dg Ratu dan diketahui oleh Kepala Lingkungan Bontoparang; -----
15.	Bukti P-15	Foto copy tanpa asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 02065/Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur Nomor 01584/Bontokadatto/2009 tanggal 7 Desember 2009, luas 272 m ² atas nama Coppong Daeng Ngangki; -----
16.	Bukti P-16	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Paja Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 Pedesaar atas nama Coppong Dg. Nganki, tertanggal 3 Januari 2011 ----- Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Paja



17		: Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 Pedesaar atas nama Coppong Dg. Nganki, tertanggal 3 Januari 2012
	Bukti P-17	----- Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Paja
18		: Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 Pedesaar atas nama C. Dg. Ratu, tertanggal 4 Januari 2010
	Bukti P-18	----- Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Paja
19		: Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2012 Pedesaar atas nama C. Dg. Ratu, tertanggal 3 Januari 2012
	Bukti P-19	----- Foto copy tanpa asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 02064 Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur Nomo 01547/Bontokadatto/2009 tanggal 7 Desember 2009, lua 791 m ² atas nama Daeng Sijaya; ----
20		: Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Paja
21	Bukti P-20	: Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2010 Pedesaar atas nama Aso' Dg. Sijaya, tertanggal 4 Januari 2010 (sesuai dengan asli); ----- Foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Aso' Dg. Sijaya
22	Bukti P-21	: tertanggal 3 Januari 2011 (sesuai dengan asli); -----
	Bukti P-22	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama, S. Dg. Jarre dan Dg. Serre;-----

Saksi pertama Penggugat bernama S. Dg. Jarre, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

-
- Bahwa yang dipermasalahkan antara Capo Dg. Ratu dengan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar dan Mardiana Dg. Sinto, yaitu masalah tanah, yang terletak di daerah Baba, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, luasnya kurang lebih 10 are dengan batasan-batas:

-
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Lorong 3 (tiga); -----
 - Sebelah Barat : Berbatasan dengan Tanah milik Asri; -----
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Dg. Nangki; -----
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik Dg. Nuttu; -----
 - Bahwa saksi melihat lokasi setiap hari; -----
 - Bahwa saksi tahu Capo Dg. Ratu memiliki tanah di Baba; -----



- Bahwa luas tanah Capo Dg. Ratu adalah kurang lebih 10 are; -----
- Bahwa tidak ada yang menguasai tanah yang dipermasalahkan tersebut, hanya ada pohon asam dan mangga; -----
- Bahwa menurut saksi, yang menanam pohon asam tersebut adalah bapaknya Mardiana Daeng Sinto bernama Mallulungang Dg. Beta, tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung; -----

- Bahwa saksi tinggal kurang lebih 100 meter dari lokasi; -----
- Bahwa Mallulungang Dg. Beta dan istrinya serta anaknya mulai tinggal di lokasi/tanah yang dipermasalahkan tersebut pada tahun 1971 dengan mendirikan rumah kayu, tapi saksi tidak tahu sampai tahun berapa; -----

- Bahwa Mallulungang Dg. Beta lama tinggal dilokasi; -----
- Bahwa sekarang lokasi sudah kosong karena rumah orang tua Mardiana Daeng Sinto sudah dibongkar sendiri oleh bapaknya Mardiana Daeng Sinto pada tahun 2000; -----

- Bahwa setelah rumahnya dibongkar, kemudian kembali tinggal dengan anaknya; -



- Bahwa bapaknya Mardiana Daeng Sinto sudah meninggal; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa rumah Mallulungan Dg. Beta dipindahkan dari lokasi tersebut;

- Bahwa setelah rumahnya dibongkar, Mallulungan Dg. Beta tidak pernah lagi ke lokasi;

- Bahwa yang mengambil hasil tanaman mangga di lokasi tersebut adalah Mallulungan Dg. Beta, tetapi saksi tidak tahu sampai tahun berapa;

- Bahwa saksi tidak tahu sampai tahun berapa hasil tersebut diambil; -----
- Bahwa saksi tahu tanah Capo Dg. Ratu yang luasnya ± 1 ha, yang diperoleh dari ayahnya bernama Be'de Dg. Tenreng;

- Bahwa Be'de Dg. Tenreng mempunyai 6 (enam) orang anaknya; -----
- Bahwa mungkin tanah tersebut sudah dibagikan kepada 3 (tiga) orang anaknya; -
- Bahwa pemerintah setempat yang menyuruh 2 (dua) orang yang bukan anaknya Be'de tinggal disitu sejak tahun 1969;-----



- Bahwa saksi tidak tahu, apakah seizin Capo Dg. Ratu atau anak-anaknya Be'de yang lain;

- Bahwa lokasi yang dijelaskan oleh saksi dahulu berupa kebun dan tidak ada pagarnya;

- Bahwa kira-kira ada 3 (tiga) petak yang digunakan; -----
- Bahwa saksi tahu apakah Be'de yang pertama kali menggarap tanah tersebut sehingga menjadi kebun/sawah;

- Bahwa yang ditanam Be'de pada saat menggarap tanah tersebut adalah Jagung, Padi dan Ubi Kayu;

- Bahwa agak lama tanah tersebut dikelola oleh Be'de kemudian ada orang lain yang masuk menempati;

- Bahwa betul ada sawahnya Mallulungang Dg. Beta yang pernah dikelola oleh Be'de Dg. Tenreng;

- Bahwa sejak rumah Mallulungang Dg. Beta dibongkar, sawah tersebut tidak dikerjakan/



dikelolah lagi oleh Be'de Dg. Tenreng;

- Bahwa saksi tidak tahu hubungannya sawah dengan lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa Mallulungang Dg. Beta ketika masuk menempati tanah yang tersebut dalam objek sengketa pada saat musim kemarau, sedangkan Be'de Dg. Tenreng kemudian mengerjakan/ mengelolah sawah tersebut pada saat musim hujan; -----
- Bahwa sawah tersebut terletak sekitar 30 meter dari lokasi tanah yang ditempati oleh Mallulungang Dg. Beta, tetapi saksi tidak tahu persis berapa luasnya, mungkin kurang lebih 10 are; -----
- Bahwa benar saksi pernah melihat Be'de Dg. Tenreng mengerjakan sawah tersebut karena rumah dengan lokasi sawah tersebut berdekatan; -----
- Bahwa rumah Capo Dg. Ratu ada di lokasi tersebut sejak dari Dg.Tenreng, sekitar tahun 1953; -----
- Bahwa pernah Dg. Tenreng menanyakan kepada ke 2 (dua) orang yang tinggal di lokasi tersebut, katanya ada sertifikatnya; -----
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Capo Dg. Ratu memiliki sertifikat di lokasi tersebut; -----



- Bahwa Be'de Dg. Tenreng masuk ke lokasi tahun 1953; -----
- Bahwa Mallulungang Dg. Beta tidak bisa mendirikan rumah di lokasinya yang seluas kurang lebih 10 are yang dikerjakan Be'de Dg. Tenreng karena berupa sawah; -----

- Bahwa sawah Mallulungang Dg. Beta masih ada sampai sekarang; -----
- Bahwa Capo Dg. Ratu pernah mempermasalahkan 2 (dua) orang yang tinggal di lokasi tersebut tetapi karena pemerintah yang menyuruh mereka maka Capo Dg. Ratu tidak bisa berbuat apa-apa; -----
- Bahwa dipindahkan untuk tinggal di situ karena tempat tinggal mereka dibuat/dijadikan jalan; -----

- Bahwa alas hak dari Be'de terhadap tanah tersebut adalah dari P2, tapi saksi tidak pernah melihatnya, saksi mengetahui hal tersebut dari anaknya Capo Dg. Ratu; -----

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah atas nama Mardiana Daeng Sinto, tapi belum lama ini Capo Dg. Ratu menceritakan bahwa tanah tersebut sudah disertipkatkan; -----



- Bahwa rumah saksi dekat dengan lokasi objek sengketa; -----
- Bahwa Capo Dg. Ratu pernah dilaporkan ke Polisi sekitar tahun 2001 karena memasuki tanah; -----

- Bahwa Capo Dg. Ratu pernah mendirikan rumah di lokasi tersebut, tetapi karena dilarang sehingga tidak ----- jadi; -----
- Bahwa sudah 2 (dua) kali dilaporkan ke Polisi dan yang kedua di tahun ini; -----

Saksi kedua Penggugat bernama Dg. Serre, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

-
- Bahwa saksi pernah tinggal di Baba selama 30 tahun, bertetangga dengan S. Dg. Jarre (saksi pertama Penggugat) dan Capo Dg. Ratu; -----
 - Bahwa saksi mengetahui permasalahan antara Capo Dg. Ratu dengan Mardiana Daeng Sinto, yaitu mengenai pertukaran sementara tanah (lokasi objek sengketa sekarang) dengan sawah; -----

 - Bahwa yang hadir pada saat dibicarakan mengenai pertukaran tanah tersebut terjadi ada 4 (empat) orang yaitu Dg. Beta, Dg. Tenreng, Dg. Tade dan Saksi/Dg. ----- Serre;



-
-
- Bahwa pembicaraan tersebut di lokasi objek sengketa; -----
 - Bahwa tanah Dg, Tenreng yang dipertukarkan tidak terlalu luas; -----
 - Bahwa Mallulungang Dg. Beta pindah tempat tinggal karena istrinya bernama Daeng Sanga dipukul oleh Dg. Serang; -----
 - Bahwa Daeng Serang tinggal di satu lokasi dengan Dg. Beta; -----
 - Bahwa dalam pembicaraan tersebut, Mallulungang tinggal di situ hanya sementara; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama Dg. Tenreng mengerjakan sawahnya Dg. Beta; -----
 - Bahwa ketika saksi meninggalkan Baba, sawah tersebut masih dikerjakan oleh Dg. Tenreng; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu, tahun berapa rumah Mallulungan Dg. Beta berdiri di lokasi objek sengketa ;
-
-



- Bahwa saksi masih sering ke Takalar, setiap lebaran; -----
- Bahwa pada waktu saksi ke Baba pada saat lebaran, rumahnya Dg. Beta sudah tidak ada di lokasi -----

- Bahwa rumah saksi dengan lokasi objek sengketa agak jauh, jaraknya kurang lebih 200 meter; -----

- Bahwa pada saat terjadi pertukaran tanah, tidak ada pembagian hasil; -----
- Bahwa ada sawah lain yang dikelola Dg. Beta, tapi tidak tahu berapa petak; -----
- Bahwa saksi tidak tahu berapa anaknya Dg. Beta; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23, yang perinciannya sebagai berikut:

1.

Bukti T-1	:	Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 01883/ Bontokadatto tertanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur tanggal
-----------	---	--



			7 Desember 2009, Nomor: 01336/ Bontokadatto/ 2009, luas 334 m ² atas nama Mardiana Daeng Sinto; ----- ----- -----
2.	Bukti T-2	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 01366/ Bontokadatto/ 2009 tertanggal 7 Desember 2009 luas 334 m ² ; ----- ----- ----- ----
3.	Bukti T-3	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Permohonan dari Mardiana Daeng Sinto tanggal 9 Nopember 2009 kepada Ketua Panitia Ajudikasi Kabupaten Takalar; ----- -
4.	Bukti T-4	:	Foto copy sesuai dengan asli Risalah Penelitian



			Data Yuridis dan Penetapan Batas, Kelurahan Bontokadatto NIB: 20.03.03.010 3293, tertanggal 11 Desember 2009 atas nama yang berkepentingan Mardiana Dg. Sinto; -----
5.	Bukti T-5	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (sistematik) atas nama Mardiana Dg. Sinto, tanggal 19 Oktober 2009; -----
6.	Bukti T-6	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan atas nama Mardiana Dg. Sinto tanggal 19 Oktober 2009; -----
7.	Bukti T-7	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Kuasa/ Warisan tanggal 26



			Mei 1999 yang dibuat oleh Mallulungang Dg. Beta; ----- ----- ----- -----
8.	Bukti T.8	:	Foto copy sesuai dengan asli: (1). Uraian Daftar Bidang Tanah Yang Diajudikasi Untuk Pencetakan 370 BID., (2). Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis, Nomor: 28/01/2009 tanggal 9 Nopember 2009, (3). Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor: 42/01/2009 tanggal 14 Desember 2009, masing- masing diterbitkan oleh Ketua Panitia Ajudikasi Tim II Kelurahan Pa'bundukang ; ----- -----



9.	Bukti T.9	:	----- Foto copy sesuai dengan asli Peta Bidang Tanah Dusun Bonto Parang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangke ng Selatan, Kabupaten Takalar, Propinsi Sulawesi Selatan, yang diterbitkan oleh Kasubsi Survei Pengukuran dan Pemetaan Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar, Tahun 2013; ----- ----- -----
10.	Bukti T.10	:	Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02064/ Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 01547/ Bontokadatto/ 2009 tanggal 7 Desember 2009, luas 791 m ² atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			nama Daeng Sijaya; ----
11.	Bukti T.11	:	Foto copy sesuai dengan asli Buku Tanah Hak Milik Nomor: 02065/ Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 01548/ Bontokadatto/ 2009 tanggal 7 Desember 2009, luas 272 m ² , atas nama Coppong Daeng Ngangki; ----- ----- ----- -----
12.	Bukti T.12	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 01547/ Bontokadatto/ 2009 tanggal 7 Desember 2009;-----
13.	Bukti T.13	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Ukur Nomor: 01548/ Bontokadatto/ 2009 tanggal 7 Desember 2009; -----
14.	Bukti T.14	:	Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			sesuai dengan asli Surat Permohonan dari Dg. Sijaya kepada Ketua Panitia Ajudikasi Kabupaten Takalar tanggal 19 November 2009; ----- ----- --
15.	Bukti T.15	:	Foto copy sesuai dengan asli Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Kelurahan Bontokadatto, NIB: 20.03.03.01.0 3289 atas nama yang berkepentingan Dg. Sijaya tanggal 11 Desember 2009; ----- -----
16.	Bukti T.16	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistimatik) yang dibuat oleh Dg. Sijaya tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			19 November 2009; -----
17.	Bukti T.17	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Dg. Sijaya tanggal 19 November 2009; -----
18.	Bukti T.18	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Hibah oleh Be'de Dg. Tenreng kepada Dg. Sijaya, yang diketahui oleh Kepala Lingkungan Bontoparang dan Kepala Kelurahan Bontokadatto, Nomor Reg: 701/KLB/HB/VI//09 tanggal 1 Juni 2009; ----- ----- -----
19.	Bukti T.19	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Permohonan dari Coppong Dg. Ngangki kepada Ketua Panitia Ajudikasi Kabupaten Takalar



			tanggal 19 November 2009; -----
20.	Bukti T.20	:	Foto copy sesuai dengan asli Risalah Penelitian Data Yuridis Dan Penetapan Batas, Kelurahan Bontokadatto, NIB: 20.03.03.01.03291 atas nama yang berkepentingan Coppong Dg. Ngangki tanggal 11 Desember 2009; -----
21.	Bukti T.21	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistimatik) yang dibuat oleh Coppong Dg. Ngangki tanggal 19 November 2009; ---
22.	Bukti T.22	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan oleh Coppong Dg. Ngangki, tanggal 19 November 2009, yang



			dikuatkan oleh Kepala Dusun/ Lingkungan Bontoparang dan Kepala Desa/ Kelurahan; ----- ----- -
23.	Bukti T.23	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan Hibah dari Dg. Tenreng kepada Coppeng Dg. Ngangki, Nomor Reg: 475/KLB/HB/ VI/09 tanggal 1 Juni 2009; ----- -----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat tidak mengajukan saksi; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.II.Int-1 sampai dengan T.II.Int-16, yang perinciannya sebagai berikut:

1.

Bukti T.II.Int.1	:	Foto copy tanpa asli Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/ Bontokadatto tanggal 15 Desember
------------------	---	---



			2009, Surat Ukur tanggal 7 Desember 2009, Nomor: 01366/ Bontokadatto/ 2009, luas 334 m ² atas nama Mardiana Daeng Sinto; ----- -----
2.	Bukti T.II.Int.2 :		Foto copy sesuai dengan asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Bedde Dg. Tenreng, Syamsu Dg. Ngawing, Aso Dg. Jaya bin Bedde, Baco Dg. Rajang bin Bedde dan Ilyas Dg. Nompo, tanggal 22 Oktober 2002; ----- ----- -----
3.	Bukti T.II.Int.3 :		Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1994, atas nama Malulungan Dg. Beta tanggal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			April 1994; ----- -----
4.	Bukti T.II.Int.4 :		Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1996, atas nama Malulungan Dg. Beta, tanggal 1 April 1996; ----- -----
5.	Bukti T.II.Int.5 :		Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1997, atas nama Malulungan Dg. Beta, tanggal 1 April 1997; ----- -----
6.	Bukti T.II.Int.6 :		Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1997,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			atas nama Malulungan Dg. Beta, tanggal 1 April 1998; ----- -----
7.	Bukti T.II.Int.7 :		Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahua n Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1999, atas nama Malulungan Dg. Beta, tanggal 2 Januari 1999; ----- --
8.	Bukti T.II.Int.8 :		Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahua n Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2001, atas nama Malulungan Dg. Beta, tanggal 15 Januari 2001; ----- -
9.	Bukti T.II.Int.9 :		Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahua n Pajak Terutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2002 Pedesaan, atas nama Malulungan Dg. Beta, tanggal 2 Januari 2002; -----
10.	Bukti T.II.Int.10	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2003 Pedesaan, atas nama Malulungan Dg. Beta, tanggal 2 Januari 2003; -----
11.	Bukti T.II.Int.11	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2004 Pedesaan, atas nama Malulungan Dg. Beta, tanggal 2 Januari 2004; -----
12.	Bukti	:	Foto copy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	T.II.Int.12		sesuai dengan asli Surat Pemberitahu an Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2005 Pedesaan, atas nama Malulungan Dg. Beta, tanggal 3 Januari 2005; -----
13.	Bukti T.II.Int.13	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahu an Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2006 Pedesaan, atas nama Malulungan Dg. Beta, tanggal 2 Januari 2006; -----
14.	Bukti T.II.Int.14	:	Foto copy sesuai dengan asli Surat Pemberitahu an Pajak Terutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2007 Pedesaan, atas nama Malulungan Dg. Beta,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tanggal 2 Januari 2007; -----
15.	Bukti T.II.Int.15	:	Foto copy Bukti Serah Terima Jaminan Tanah/Tanah Dan Bangunan 007/ BSTJ-3403/ 0912 antara Darul Aqsam selaku Debitur PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk kepada Iham Muhammad selaku Credit Officer, tanggal 18 September 2012; ----- ----- -----
16.	Bukti T.II.Int.16	:	Foto copy sesuai salinan asli Sertipikat Hak Tanggungan Nomor: 674 Peringkat I (Pertama) atas nama PT. Bank Danamon Indonesia Tbk, berkedudukan Pusat di Jakarta, tertanggal 12 November

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



			2012; ----- ----- -----
--	--	--	----------------------------------

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama Abd. Rahim Dg. Jarre dan Nyomba Dg. Ranyu; -----

Saksi pertama Tergugat II Intervensi bernama Abd. Rahim Dg. Jarre, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi dipanggil untuk menjadi saksi pada persidangan hari ini karena mengenai lokasi yang digugat, yang terletak di Lingkungan Bontoparang, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, luasnya kurang lebih 10 are; -----

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah: -----
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Dg. Ranni; -----
- Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik Capo; -----
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan/lorong; -----
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik Mammi Dg. Nuttu; ---
- Bahwa saksi pernah tinggal dua rumah sebelah selatan dari lokasi tersebut, sejak tahun 1962



sampai tahun 1985;

- Bahwa sejak tahun 1960-an saksi tidak pernah melihat orang lain yang tinggal di lokasi tersebut selain Dg. Beta;

- Bahwa sebelum saksi tinggal di dekat lokasi tersebut, Dg. Beta lebih dulu tinggal di lokasi tersebut;

- Bahwa Dg. Beta meninggal tahun 1984;

- Bahwa pada tahun 1985, istrinya Dg. Beta pindah ke rumah anaknya, jadi rumah tersebut kosong tidak ada yang tempati, karena semua anaknya sudah punya rumah;

- Bahwa Dg. Beta mempunyai 5 (lima) orang anak;

- Bahwa setelah tahun 1985, saksi sudah jarang lagi ke lokasi tersebut dan tidak pernah memperhatikan lagi lokasi rumah Dg. Beta;

- Bahwa saksi tidak tahu dari mana Dg. Beta memperoleh tanah tersebut, sepengetahuan saksi itu tanah negara;



- Bahwa setahu saksi namanya bukan pajak tapi saksi pernah melihat Dg. Beta membayar pendaftaran tanah P2 melalui Kepala Lingkungan; -----
- Bahwa tanah yang dibayarkan luasnya 10 are; -----
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut yang dibayarkan, karena ada tercantum di dalam surat P2 tersebut, atas nama Dg. Beta; -----
- Bahwa Dg. Beta membayar selama tinggal di lokasi tersebut dari tahun 1966 sampai tahun 1985, pembayarannya sebesar Rp. 5000,- per tahun; -----
- Bahwa setelah tahun 1985 saksi tidak tahu lagi; -----
- Bahwa saksi kenal orang tua Capo Dg. Ratu yaitu Be'de Dg. Tenreng; -----
- Bahwa Be'de Dg. Tenreng tinggal di sebelah lokasi tanah tersebut; -----
- Bahwa status tanah Be'de Dg. Tenreng adalah tanah pemerintah; -----
- Bahwa Be'de Dg. Tenreng yang lebih dahulu tinggal di sebelah lokasi tersebut dari pada saksi; -----
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Be'de Dg. Tenreng; -----
- Bahwa lokasi yang ditempati Dg. Beta awalnya berupa kebun; -----



- Bahwa saksi tidak pernah melihat Dg. Tenreng mengerjakan tanah Dg. Beta; -----
- Bahwa Dg. Beta memiliki banyak sawah;

- Bahwa jarak sawah-sawah Dg. Beta dari lokasi objek sengketa adalah kurang lebih 500 meter;

- Bahwa saksi tahu sawahnya Dg. Beta, yaitu di Baba tapi saksi tidak pernah melihat siapa yang mengelolah;

- Bahwa pekerjaan Dg. Tenreng adalah Petani dengan mengelolah sawahnya sendiri;

- Bahwa saksi tidak pernah mendengar ada tukar tanah atau sawah pada tahun 1972;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah ada sawahnya Dg. Beta yang dikelolah Dg. Tenreng;

- Bahwa saksi tidak tahu, apakah sawah Dg. Beta dengan Dg. Tenreng berdekatan, saksi hanya tahu bahwa ada sawahnya; -----
- Bahwa pada tahun 1970 saksi pindah ke rumah jabatan PU di Baba, jadi tempat tinggal saksi



dengan rumah Mallulungang Dg. Beta tidak berdekatan lagi; -

- Bahwa Bontokadatto dengan Baba tidak sama dan Bontoparang baru ada pada tahun 1968;

- Bahwa saksi bertempat tinggal di dekat lokasi tersebut 2 (dua) tahun sejak tahun 1968 sampai tahun 1970 setelah itu pindah ke rumah PU;

- Bahwa yang saksi tempati adalah tanah negara, dahulu ada sertifikatnya tapi sudah hilang;

- Bahwa rumah jabatan PU di Baba tersebut tidak jauh, masih satu lingkungan; ----

- Bahwa saksi masih sering ke rumah yang dulu, setelah pindah ke rumah jabatan PU;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa luas tanah Tergugat II Intervensi karena saksi tidak pernah melihat sertifikatnya;

- Bahwa saksi tidak tahu tanah seluas 10 are yang dijelaskan oleh saksi yang disertipikatkan oleh Tergugat II Intervensi;

- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Be'de Dg. Tenreng;



- Bahwa saksi tidak tahu berapa anaknya Be'de Dg. Tenreng yang tinggal di lokasi;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah rumahnya Be'de Dg. Tenreng masih ada di lokasi;

- Bahwa tanah yang ditempati Dg. Beta dahulu bisa dikatakan kebun, bisa juga dikatakan hutan;

- Bahwa tanah yang seluas 10 are tersebut tidak seluruhnya ditempati rumah Dg. Beta, tetapi sebagian ditanami pepohonan;

- Bahwa saksi pernah menjadi Ketua RK di Lingkungan Baba selama 2 (dua) tahun dan pada saat itu saksi pernah melihat Dg. Beta membayar P2; -----
- Bahwa bentuk P2 hanya kertas lembar saja, tidak tahu bagaimana tulisannya;-----
- Bahwa menurut saksi Dg. Beta yang menanam pemohonan di atas lokasi objek sengketa, tetapi saksi tidak pernah melihat secara langsung;

- Bahwa saksi terakhir ke lokasi tersebut tahun 2013; -----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa rumah Dg. Beta dibongkar; -----
- Bahwa ketika Dg. Beta meninggal saksi tidak melihat karena sementara pelatihan di Makassar;



-
-
- Bahwa saksi tidak pernah melihat P2 dari Be'de Dg. Tenreng; -----
 - Bahwa saksi tidak tahu, apakah tetangga-tetangga saksi yang lain pernah membayar P2;
-
-

Saksi kedua Tergugat II Intervensi bernama Nyomba Dg. Ranyu, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi mengetahui lokasi yang dipermasalahkan, dahulu Lingkungan Baba, sekarang Bontoparang karena terjadi pemisahan wilayah, tetapi saksi tidak tahu sejak kapan pemisahan tersebut;
-
- Bahwa luas lokasi tersebut adalah kurang lebih 10 are; -----
 - Bahwa saksi tinggal di dekat Jalan Raya jaraknya kurang lebih 50 meter dari lokasi objek sengketa;
-
-
- Bahwa saksi tinggal ditempat tersebut sejak lahir tahun 1955 sampai tahun 1979, setelah itu pindah ke Jalan Rajawali Makassar;
-
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang ditempati oleh Be'de Dg. Tenreng dan Mallulungang Dg. Beta;



-
-
- Bahwa sebelum lokasi tersebut ditempati Mallulungang Dg. Beta, lokasi tanah tersebut kosong, hanya semak-semak;
-

- Bahwa Be'de Dg. Tenreng menempati lokasi tersebut pada saat saksi masih berusia 5 tahun;
-

-
- Bahwa Mallulungang Dg. Beta tinggal di sebelah rumah saksi sebelum menempati lokasi yang dipermasalahkan tersebut;
-

- Bahwa saksi tidak tahu, mengapa Mallulungang Dg. Beta pindah ke lokasi yang dipermasalahkan tersebut;
-

-
- Bahwa saksi tidak tahu sampai tahun berapa Mallulungang Dg. Beta menempati lokasi tersebut, karena ketika saksi pindah Mallulungang Dg. Beta masih tinggal di lokasi itu;
-

-
- Bahwa saksi kenal Dg. Serang karena bapak saksi dan sudah meninggal 2 (dua) tahun yang lalu;
-

- Bahwa saksi dengan Mallulungang Dg. Beta mempunyai hubungan keluarga, karena Ibu saksi



dengan Mallulungang Dg. Beta bersepupu;

- Bahwa ketika saksi ke Baba setiap lebaran Idul Fitri, rumah Mallulungang Dg. Beta masih ada, tetapi saksi tidak tahu kapan Mallulungang Dg. Beta meninggalkan lokasi tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan lokasi tersebut setelah ditinggalkan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Mardiana Daeng Sinto membersihkan lokasi tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana penguasaan Mardiana Daeng Sinto terhadap lokasi tersebut, saksi hanya mengetahui bahwa Mallulungang Dg. Beta pernah menempati lokasi itu dan pada saat itu Mardiana Daeng Sinto belum menikah, setelah menikah Mardiana Daeng Sinto kemudian pindah dari lokasi tersebut;-----

- Bahwa saksi tidak tahu bahwa Dg. Tenreng pernah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Mallulungang Dg. Beta mempunyai kurang lebih 5 (lima) petak sawah di Baba;

- Bahwa saksi tahu Mallulungang Dg. Beta sendiri yang mengelola tanahnya, tidak ada orang lain;



- Bahwa pekerjaan Mallulungang Dg. Beta dan Dg. Tenreng adalah petani; -----
- Bahwa saksi tidak tahu letak sawah Dg. Tenreng; -----
- Bahwa saksi tidak tahu Dg. Tenreng mengelola tanah orang lain; -----
- Bahwa ada sawahnya saksi agak jauh dari sawah Dg. Beta; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanahnya Mallulungang Dg. Beta; --
- Bahwa saksi meninggalkan Baba pada tahun 1970-an; -----
- Bahwa Mallulungang Dg. Beta sudah kurang lebih 10 tahun tinggal di lokasi objek sengketa, kemudian saksi pindah ke Makassar; -----
- Bahwa Mallulungang Dg. Beta mendirikan rumah di lokasi objek sengketa sekitar tahun 1960-an; -----
- Bahwa sebelum Mallulungang Dg. Beta mendirikan rumah di lokasi tersebut, saksi tidak tahu siapa yang punya lokasi tersebut, karena tanah kosong; -----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menyarankan Mallulungang Dg. Beta memindahkan rumahnya ke lokasi ----- tersebut;
- Bahwa pada tahun 2000, saksi tidak perhatikan lagi apakah rumah tersebut masih ada;



-
- Bahwa saksi tidak tahu sejak tahun berapa tidak ada rumah di lokasi tersebut; ---

- Bahwa anak-anaknya Mallulungan Dg. Beta yang memetik hasil pepohonan ditas yang ditanami tersebut ;
-

-
- Bahwa Mallulungan Dg. Beta mempunyai 4 (empat) orang anak; -----

- Bahwa anaknya Mallulungan Dg. Beta yang bernama Mardiana Daeng Sinto yang memetik hasil tanaman di lokasi tersebut;
-

- Bahwa saksi tahu Mardiana Daeng Sinto yang memetik hasil tanaman di lokasi tersebut, karena setiap musim buah-buahan saksi ke lokasi tersebut makan buah-buahan mereka;
-

-
- Bahwa setelah tahun 1978, saksi tidak pernah lagi melihat Mardiana Dg. Sinto memetik hasil tanaman di lokasi tersebut;
-

- Bahwa benar saksi pernah bertetangga dengan Mallulungan Dg. Beta; -----

- Bahwa setelah rumah Mallulungan Dg. Beta dipindahkan (yang berdekatan dengan rumah saksi), keadaan tanahnya kosong, ada saudara



istrinya Mallulungang Dg. Beta bernama Nulla Dg. Epo yang mempunyai anak bernama Ir.Hasanuddin Kolla yang menjual tanah tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama tempat tersebut ditinggalkan kemudian dijual, apakah saksi masih menetap di Baba atau sudah pindah;

- Bahwa saksi pernah mendengar ada permasalahan/bentrok di lokasi tanah tersebut tapi saksi tidak melihat dan tidak tahu apa masalahnya;

- Bahwa saksi tidak tahu kapan Mallulungang Dg. Beta meninggal dunia;

Menimbang, bahwa telah pula diadakan pemeriksaan setempat/lokasi terhadap bidang tanah yang tersebut dalam objek sengketa pada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2013;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya masing-masing pada persidangan tanggal 29 Mei 2013;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak dalam perkara ini menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnyanya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduknya perkara tersebut di atas; --

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto, tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 01366/Bontokadatto/2009 tanggal 7 Desember 2009, seluas 334 m² atas nama Mardiana Daeng Sinto (vide bukti T.II.Int.-1);

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat keputusan obyek sengketa tersebut di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan tuntutan yang pada pokoknya adalah mohon untuk dinyatakan batal atau tidak sah surat keputusan obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat keputusan obyek sengketa a quo bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik sehingga mengakibatkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 6 Maret 2013, yang memuat eksepsi dan jawaban terhadap pokok perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi mengajukan jawabannya pada persidangan tanggal 20 Maret 2013; -----

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Tergugat mengajukan eksepsi-eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Gugatan Penggugat telah kadaluarsa (Verjaring); -----

Bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2004, dengan alasan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui kalau di atas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 07 Desember 2009 Nomor : 01366/Bontokadatto/2009, luas 334 m² tercatat atas nama MARDIANA DAENG SINTO pada tanggal 04 Desember 2012, sehingga sangat jelas membuktikan gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Nomor: 9 Tahun 2004, dimana gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat;

2. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Absolut); -



Bahwa Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak tepat, karena apa yang dilakukan oleh Penggugat dalam mengajukan gugatannya adalah suatu hal yang keliru karena seyogyanya apa yang didasarkan dalam positum gugatannya adalah sudah menyangkut masalah kepemilikan hak keperdataan atau jelas-jelas sudah merupakan Kompetensi Absolut Lembaga Peradilan Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004; -----

3. Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan menggugat; -----

Bahwa dalam positum gugatan Penggugat yang pada intinya Penggugat mengklaim sebagai pemilik atas tanah obyek sengketa yang telah bersertipikat adalah gugatan yang tidak berdasar oleh karena dipertanyakan dasar apa Penggugat yang merasa berkepentingan atas obyek sengketa tersebut, sehingga harus dibuktikan secara hukum kepentingan apa Penggugat terhadap sertipikat objektum litis, tentunya tidaklah dibenarkan untuk menggugat karena tidak mempunyai kualitas untuk menggugat, hal mana jelas dalam asas Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal “point de interes, point de action”, yakni tidak ada kepentingan tidak ada gugatan, jadi bukan berarti bahwa setiap orang yang merasa dirugikan dapat melakukan gugatan terhadap penerbitan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, tetapi harus dilihat substansinya apa? Dan kapasitasnya apa ?; -----

4. Bahwa gugatan yang kabur in casu tidak jelas (Obschur libel); -----



Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat sangat tidak jelas dan berdasar hukum oleh karena yang menjadi objek sengketa tidak jelas, karena Penggugat mengklaim tanah tersebut, sedangkan di atas lokasi telah terbit sertifikat sehingga dengan sendirinya apabila Penggugat yang mengklaim menguasai lokasi tersebut dan memilikinya, seharusnya disamping secara perdata harus membuktikan kepemilikannya, Penggugat harus menunjukkan sampai sejauh mana batas-batas yang menjadi obyek gugatan oleh karena apakah batas-batas kedua sertifikat tersebut identik dengan obyek sengketa dimaksud ?;

Menimbang, bahwa atas eksepsi-eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantah dalam repliknya yang diajukan pada persidangan tanggal 13 Maret 2013 yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat tersebut dan bertetap pada gugatannya, dan terhadap dalil-dalil replik Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dalam dupliknya yang diajukan pada persidangan tanggal 20 Maret 2013, yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya; -----

Menimbang, bahwa terhadap pertentangan pendapat antara para pihak yang berkaitan dengan eksepsi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut; ---

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa penggugat telah salah dalam mengajukan gugatannya, Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya diajukan ke Peradilan Umum bukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Peradilan Tata Usaha Negara karena substansi gugatan
Penggugat menyangkut sengketa kepemilikan;

Menimbang, untuk menguji eksepsi apakah Peradilan
Tata Usaha Negara Makassar memiliki kewenangan untuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata
usaha negara maka Majelis Hakim akan mempedomani
Pasal 77 Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan: (1). Eksepsi
tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan
setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada
eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila
Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib
menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili
sengketa yang bersangkutan; (2). Eksepsi tentang
kewenangan relatif Pengadilan dapat diajukan sebelum
disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi
tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;
(3). Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan
Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok
sengketa;

Menimbang, bahwa eksepsi yang diajukan oleh
Tergugat yang pada intinya menyatakan bahwa gugatan
Penggugat seharusnya tidak diajukan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Makassar, melainkan diajukan ke Pengadilan
Negeri , karena sesungguhnya inti permasalahan yang
dipersoalkan oleh Penggugat adalah masalah kepemilikan
yang seharusnya menjadi kewenangan peradilan umum;



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati Surat Gugatan Penggugat tertanggal 18 Januari 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 18 Januari 2013 dan telah diperbaiki pada tanggal 06 Februari 2013 secara formal gugatan tersebut pada pokoknya berisi:

1. Gugatan di tujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar; ----
2. Penggugat adalah orang sebagai subyek hukum yaitu
Capo Daeng Ratu binti Be'de;

3. Tergugat adalah Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar; -----
4. Obyek sengketa a quo adalah surat keputusan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -----
5. Petitum Pokoknya adalah untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa a quo yakni Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor: 01883/Bontokadatto, tanggal 15 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 01366/Bontokadatto/2009, tanggal 7 Desember 2009, luas 334 m² (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Mardiana Daeng Sinto;

Menimbang, bahwa Pengujian keabsahan obyek sengketa a quo oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara adalah dengan pengujian berdasarkan hukum publik yaitu dalam konteks pengujian penerbitan sertifikat tanah maka pengujiannya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan di bidang Pertanahan sebagai sumber hukum administrasi, penerbitan sertifikat hak atas tanah yang akan diuji dari segi prosedural penerbitan obyek sengketa a quo dan bukan pengujian mengenai kepemilikan yang berdasarkan pada perbuatan hukum perdata baik berupa kontrak atau perjanjian maupun perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek (BW) (lihat juga juklak yang dirumuskan dalam Pemantapan Keterampilan Hakim Peradilan Tata Usaha Negara Tahap III Tahun 1993 Nomor: 224/Td.TUN/X/1993 tanggal 14 Oktober 1993); -----

Menimbang, bahwa dalam konteks hubungan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dengan kewenangan Peradilan Umum (Negeri), Majelis Hakim mengutip pendapat T. Boestami dalam bukunya: Hukum Perdata dan Hukum Tata Usaha Negara dalam Teori dan Praktek, halaman 11, menyatakan bahwa: Kalau administrasi sebagai pengadu dan yang diadukan adalah rakyat atau swasta meskipun hubungannya hukum publik tidak merupakan wewenang Pengadilan Administrasi



Negara, tetapi wewenang Pengadilan Umum, juga apabila sengketa antar administrasi tetapi hubungan hukumnya bersifat perdata (*privaatrechtelijk*) ini pun tetap merupakan wewenang pengadilan umum, tetapi bila sengketa antar administrasi yang sifatnya *publiekrechtelijk* jelas harus termasuk wewenang Pengadilan Administrasi Negara” dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Sertipikat a quo yang merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat selaku pejabat tata usaha negara yang bersifat *publiekrechtelijk* sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar berwenang mengadili perkara a quo; -----

Menimbang, bahwa terkait ruang lingkup pembatasan kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim sependapat dengan pikiran Philpus M. Hadjon dalam bukunya: Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia halaman 182, yang menegaskan bahwa rumusan Pasal 1 angka 4 dan dikaitkan dengan rumusan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 (yang saat ini telah berubah menjadi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009), lingkup kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara dibatasi hanya menyangkut keputusan berupa suatu penetapan tertulis” sehingga menurut pendapat Majelis Hakim karena Sertipikat a quo merupakan Penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat, maka obyek sengketa a quo secara absolut merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa oleh karena format gugatan Penggugat adalah format gugatan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara (vide Pasal 56 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara) dengan tuntutan Pokok untuk menyatakan batal atau tidak sah obyek sengketa in litis, dan Tergugatnya adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (vide Pasal 1 angka 8 dan 12 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009) serta obyek sengketanya merupakan Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 dan lebih dari itu Pengujian Hakim Peradilan Tata Usaha Negara mempedomani ketentuan Hukum Publik yaitu Peraturan Perundang-Undangan di bidang Administrasi Pertanahan, maka menurut hemat Majelis Hakim sengketa a quo merupakan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya, sehingga terhadap eksepsi Tergugat dalam hal ini tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat adalah pihak yang tidak dituju langsung oleh surat keputusan a quo, maka untuk menguji eksepsi Gugatan Penggugat telah kadaluarsa, Majelis Hakim akan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 yang pada pokoknya mengandung kaedah hukum bahwa "Jangka waktu termaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, harus dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya Keputusan yang merugikan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 tahun 1991 yang pada pokoknya mengatur bahwa bagi pihak ketiga yang tidak dituju Keputusan Tata Usaha Negara,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghitungan 90 (Sembilan puluh) hari adalah sejak yang bersangkutan mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa setelah Penggugat menerima undangan sebagai Terlapor dari Kepolisian Resort Takalar pada tanggal 04 Desember 2012, karena sifatnya undangan Capo Daeng Ratu belum dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan, akan tetapi penyidik sudah memperlihatkan bahwa Pelapor (Tergugat II Intervensi) sudah memiliki sertifikat, sehingga sejak itulah Penggugat mengetahui adanya sertifikat tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 gugatan ini tidak melampaui tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 dengan alasan Penggugat yang menyatakan baru mengetahui kalau di atas tanahnya telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur tanggal 07 Desember 2009 Nomor: 01366/Bontokadatto/2009, luas 334 m² tercatat atas nama Mardiana Daeng Sinto pada tanggal 04 Desember 2012, sehingga sangat jelas membuktikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat melanggar ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986, dimana gugatan Penggugat telah lewat dari tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari oleh karena tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya tentang tenggang waktu, Penggugat telah mengajukan bukti P-11 berupa Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Takalar Nomor: B/1327/XII/2012/Reskrim tanggal 04 Desember 2012 yang pada pokoknya mengundang saudara Capo Dg. Ratu (Penggugat) pada tanggal 06 Desember 2012 untuk menghadap kepada Penyidik atas dugaan tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Penggugat bukti mana yang menunjukkan bahwa Penggugat baru mengetahui adanya obyek sengketa a quo pada saat menghadap Penyidik Kepolisian pada tanggal 6 Desember 2012; -----

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan perkara a quo, Majelis Hakim tidak menemukan adanya bukti, baik surat maupun keterangan saksi yang menunjukkan bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu menggugat, sehingga menurut pendapat Majelis Hakim bahwa bukti P-11 berupa Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Takalar Nomor: B/1327/XII/2012/Reskrim tanggal 04 Desember 2012 yang diterima Penggugat pada tanggal 04 Desember 2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunjukkan bahwa secara hukum Penggugat harus dinyatakan baru mengetahui adanya sertifikat a quo setidak-tidaknya tanggal 4 Desember 2012 atau 06 Desember 2012, sedangkan Penggugat telah mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 18 Januari 2013 sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat diajukan masih memenuhi tenggang waktu gugat yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian eksepsi Tergugat tentang tenggang waktu secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah obyek gugatan kabur atau tidak dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara adalah mempedomani ketentuan Pasal 63 jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa:

Pasal 63: Ayat (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;



Ayat (2) Dalam Pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:

- a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari; -----
- b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan; -----

Ayat (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima; -----

Pasal 56: Ayat (1) Gugatan harus memuat: -----

- a. Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal, dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya; -----
- b. Nama jabatan, dan Kedudukan Tergugat;-----
- c. Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan; -----

Ayat (2) Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat, maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah; -

Ayat (3) Gugatan sedapat mungkin juga disertai Keputusan Tata Usaha Negara yang



disengketakan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa a quo telah dilaksanakan tahapan pemeriksaan persiapan yang dimulai pada tanggal 30 Januari 2013 guna menyempurnakan Gugatan Penggugat, dimana Majelis Hakim juga telah memanggil Tergugat secara patut, dan gugatan telah dinyatakan layak untuk dilanjutkan pada persidangan terbuka untuk umum pada tanggal 06 Februari 2013, dengan pertimbangan hal-hal yang berkaitan dengan obyek sengketa in litis Majelis Hakim mempedomani jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam poin 5 huruf c dan d yang pada pokoknya Tergugat mengakui adanya Sertipikat yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara a quo dan telah diterbitkan sesuai prosedur dengan adanya permohonan disertai kelengkapan administrasi diantaranya riwayat tanah dan lain-lain; -----

Menimbang bahwa dalam persidangan di Peradilan tata usaha Negara berlaku azas dominus litis yakni keaktifan Hakim dalam mencari kebenaran materiil sehingga berdasarkan pada fakta-fakta hukum dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dalam hal ini secara hukum harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak memiliki kepentingan untuk menggugat, sebagai



berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, Penggugat mendalilkan bahwa orang tua Penggugat bernama Be'de telah menguasai tanah dalam obyek sengketa sejak tahun 1981 dan menurut bukti P-10 tanah tersebut kemudian telah diwariskan kepada Penggugat yang telah disetujui oleh saudara-saudara Penggugat yang tanah tersebut dikuasai oleh Penggugat selaku ahli waris sejak Be'de meninggal dunia sampai dengan sekarang (bukti P-2 sampai dengan P-7); -----

Menimbang, bahwa Ayah Penggugat pernah mengambil Formulir Pendaftaran Ajudikasi atas tanah yang tersebut dalam obyek sengketa (bukti P-12) untuk diajukan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar namun menurut Penggugat dalam prosesnya permohonan tersebut ditolak oleh Lurah Bontokadatto dengan alasan adanya keberatan dari suami Mardiana Daeng Sinto (Tergugat II Intervensi);

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara a quo, Majelis Hakim telah melakukan Sidang Pemeriksaan Setempat (PS) pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2013, dalam persidangan tersebut Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk bidang tanah yang sama dan masing-masing mengklaim dan mengaku telah memiliki dan menguasai tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa a quo, namun Tergugat II Intervensi menyatakan bahwa tanah yang berada disebelah Utara tanah yang tersebut dalam objek sengketa a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo adalah milik Tayu (saudara Tergugat II Intervensi) yang diperoleh dari Tergugat II Intervensi, kemudian keterangan tersebut dibantah oleh Penggugat yang menyatakan bahwa tanah yang dimaksud oleh Tergugat II Intervensi adalah milik Tayu yang diperoleh dari Tergugat II Intervensi tersebut adalah merupakan satu kesatuan dengan tanah milik Penggugat; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah yang diklaim oleh Penggugat seluas 334 m² yang tersebut dalam objek sengketa a quo (bukti T.II.Intv-1), merupakan bagian dari harta warisan orang tua Penggugat sebagaimana bukti-bukti yang telah disebutkan di atas, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat secara hukum memiliki kepentingan menggugat karena adanya kepentingan yang secara nyata dirugikan akibat terbitnya Sertipikat a quo oleh Tergugat, sehingga eksepsi Tergugat tentang tidak adanya kepentingan menggugat secara hukum harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan dan eksepsi tersebut dinyatakan ditolak, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis pokok perkara in litis, dalam hal ini apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik atau tidak?;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak, maka akan dipertimbangkan dari segi kewenangan, prosedural dan subtansi penerbitan objek sengketa?;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis Hakim akan menguji apakah Tergugat in casu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar mempunyai kewenangan dalam menerbitkan Sertipikat a quo;

Menimbang, bahwa untuk menguji segi yuridis kewenangan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI. Nomor: 10 Tahun 1961 jo. Pasal 1 angka 23 jo Pasal 5, Pasal 6 Ayat (1), Pasal 12 Peraturan Pemerintah RI. Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang pada pokoknya mengatur bahwa:

- Pasal 1 Peraturan Pemerintah RI Nomor: 10 Tahun 1961: Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendaftaran Tanah menurut ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan mulai pada tanggal yang ditetapkan oleh Menteri Agraria untuk masing-masing daerah;



- Peraturan Pemerintah RI. Nomor: 24 Tahun 1997:

- Pasal 1 angka 23: Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di wilayah Kabupaten atau Kotamadya, yang melakukan pendaftaran hak atas tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah; -----
- Pasal 5: Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional; -----
- Pasal 6 ayat (1): Dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, bahwa Pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional, dan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, tugas pelaksanaan pendaftaran tanah dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan, kecuali kegiatan-kegiatan tertentu yang oleh Peraturan Pemerintah ini atau perundang-undangan yang bersangkutan ditugaskan kepada Pejabat lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2, Pasal 3 huruf f, dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 10 Tahun 2006 Tentang Badan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Nasional bahwa Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pertanahan Nasional menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum. Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah, dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi di Provinsi dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati objek sengketa a quo (vide bukti T.II.Intv-1) dikaitkan dengan Buku Tanah Sertipikat Hak Milik objek sengketa a quo (vide bukti T-1), diperoleh fakta hukum bahwa Sertipikat yang menjadi objek sengketa a quo diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar berwenang (*bevoegheid*) untuk menerbitkan dan mempertanggungjawabkan objek sengketa in litis, dengan demikian secara kewenangan tempat (*locus*), materiil dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu (temporis) Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar berwenang menerbitkan obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa a quo sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam pengujian yuridis prosedural dan substansi dari penerbitan objek sengketa a quo Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya yang mengatur bahwa : “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim” dan penjelasannya menyatakan bahwa: “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka usaha menemukan kebenaran materiil. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam Hukum Acara Perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa tergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri : a. apa yang harus dibuktikan, b. siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri, c. alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian, d. kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan;-----



Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mendalilkan bahwa dalam menerbitkan Sertipikat a quo, Tergugat telah memenuhi prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan terlebih dahulu melakukan penetapan batas dan administrasi lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguji prosedur dan substansi penerbitan perkara a quo, Majelis Hakim akan menpedomani ketentuan hukum pertanahan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum perundang-undangan, baik dalam Undang-Undang Nomor: 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria maupun Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah beserta peraturan lainnya;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya:

- Bahwa obyek sengketa berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto, tanggal 15 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 01366/Bontokadatto/2009 tanggal 7 Desember 2009, luas 334 m² atas nama Mardiana Daeng Sinto (vide bukti T.II.Intv-1) yang diterbitkan oleh Tergugat mengandung cacat hukum dan tidak prosedural karena lokasi tanah yang tercantum dalam sertipikat a quo masih dalam penguasaan Penggugat baik secara fisik maupun yuridis karena



tanah yang terletak dalam obyek sengketa tersebut adalah tanah milik orang tua Penggugat yang diwariskan kepada Penggugat (bukti P-1 dan P-10); -----

- Bahwa sekitar tahun 1970-an ayah Penggugat mulai mengusai dan menggarap tanah yang dimaksud dalam sertipikat a quo dengan cara menanam jagung di waktu musim kering dan padi di waktu musim hujan, dan pada tanggal 18 November 1981 sudah mendapat pengakuan dari pemerintah yaitu Kepala Dinas Luar Tingkat I Iuran Pembangunan Daerah tanah tersebut atas nama: BEDE bin SAPARENG sebagai wajib pajak nomor kode 202 PII (sesuai KI.PDS/PKT.38) yaitu tanah sawah luas $\pm 0,11$ Ha tidak dipersoalkan tetap dikuasai, dan tanah Darat seluas 1,20 Ha, seluas 334 m² yang disertipikatkan oleh Mardiana Dg. Sinto adalah merugikan kepentingan Penggugat; -----

- Bahwa melalui Tim Ajudikasi Tergugat melakukan pendaftaran tanah secara sistematik oleh Kepala Kantor Pertanahan atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadik terhadap lokasi obyek sengketa, ayah Penggugat pada tanggal 14 Nopember 2009 mengajukan sanggahan/keberatan terhadap pendaftaran tanah tersebut, akan tetapi Tergugat tidak memperdulikannya atau tidak menanggapinya, padahal sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tergugat seharusnya mengusahakan agar



secepatnya keberatan yang diajukan diselesaikan secara musyawarah mufakat, dan jika keberatan/sanggahan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah mufakat, maka Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan mengenai data fisik dan data yuridis tersebut;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar adalah Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009, yang diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 07 Desember 2009 Nomor: 01366/Bontokadatto/ 2009, luas 334 m² tercatat atas nama Mardiana Daeng Sinto, terbit berdasarkan Pemberian Tanah Negara sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar tanggal 10 Desember 2009, Nomor: 520.1/25/73.05/2009 dan Tergugat menerbitkan sertipikat in litis terlebih dahulu Tergugat melakukan penelitian menyangkut data fisik dan data yuridis alas hak yang dijadikan dasar permohonannya dan setelah semua alas hak tersebut telah memenuhi syarat barulah Tergugat menerbitkan sertipikat in litis, sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 10 Tahun 1961 jo. Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 (Jo. PMNA/ Ka.BPN No.3/1997); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi dalam jawabannya mendalilkan pada pokoknya:

- Bahwa kami pemilik Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/ Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009 serta yang menguasai tanah lokasi/tanah darat yang beralamat di Lingkungan Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polombangkeng Selatan, Kabupaten Takalar, menyatakan bahwa obyek tanah lokasi tersebut telah dimiliki oleh orang tua kami Lk. Mallulungang Dg. Beta (semasa hidupnya) serta kami bertempat tinggal di dalam tanah lokasi tersebut sejak dahulu, hingga pada tahun 1998 kami berpindah tempat tinggal dari tanah lokasi tersebut namun tanah lokasi tersebut tetap kami kuasai dengan menanam tanaman jangka panjang di dalamnya yakni beberapa macam pohon kayu (bukti tanaman pohon kayu tersebut masih terdapat dalam lokasi yang dimaksud);

- Bahwa dalam proses pendaftaran hingga penerbitan Sertipikat Hak Milik yang dilakukan oleh tim Ajudikasi Badan Pertanahan Negara Kabupaten Takalar, kami pihak Sdri. Mardiana Dg. Sinto binti Mallulungang Dg. Beta sebagai pemilik serta yang menguasai tanah lokasi yang dimaksud telah mengikuti mekanisme/proses pendaftaran tanah secara sistematis;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan terhadap perkara a quo berlangsung, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut: -----



1. Berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 yang kesemuanya diajukan Penggugat untuk mendalihkan bahwa Penggugat adalah menguasai secara fisik dan yuridis dari tanah sebagaimana yang dimaksud dalam sertifikat yang menjadi obyek sengketa a quo;

2. Bahwa Tergugat II Intervensi juga mengajukan bukti TII. Int.-1 sampai dengan TII. Int.-14 untuk menunjukkan bahwa Tergugat II Intervensi adalah pemilik dan yang menguasai lokasi tanah yang terdapat dalam sertifikat obyek a quo;

3. Tergugat mengajukan bukti T-3 dan T-4 yang menunjukkan bahwa Mardiana Daeng Sinto (Tergugat II Intervensi) menguasai tanah negara yang kemudian dimohonkan penerbitan Sertipikat kepada Tergugat serta bukti T-10 s.d bukti T-13 yang menunjukkan bahwa Tergugat telah memproses penerbitan sertifikat melalui mekanisme Pemberian Hak terhadap tanah negara yang diklaim dikuasai oleh Tergugat II Intervensi;
4. Penggugat mengajukan bukti P-8 yang menunjukkan adanya sanggahan dari Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 14 November 2009 terhadap proses pendaftaran tanah yang dilakukan atas tanah yang yang dimaksud dalam obyek sengketa a quo;

5. Tergugat II Intervensi mengajukan bukti T.II.Int.-2 yang menunjukkan adanya Pernyataaan dari Bede



Daeng Tenreng (ayah Penggugat) tertanggal 22 Oktober 2002 bukti mana menunjukkan adanya sengketa terhadap lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa a quo; -----

6. Berdasarkan bukti P-15 dan P-20, Tergugat juga telah menerbitkan 2 sertifikat masing-masing atas nama Coppo Daeng Ngangki dan Daeng Sijaya yang terletak satu hamparan dengan lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa a quo;
-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat bernama S. Dg. Jarre menerangkan pada pokoknya bahwa pada tahun 2001 Capo Dg. Ratu pernah dilaporkan ke Polisi oleh Tergugat II Intervensi karena memasuki tanah dan berusaha membangun rumah di lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa a quo sehingga pembangunan rumah tersebut tidak dilanjutkan dan saksi S. Dg. Jarre juga menerangkan pada pokoknya bahwa saat ini tanah tersebut kosong/tidak ada yang menguasai;

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing Abd. Rahim Dg. Jarre dan Nyomba Dg. Ranyu yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya bahwa dahulu mengetahui orang tua Tergugat II Intervensi pernah mendirikan rumah di lokasi tanah yang dimaksud dalam obyek sengketa namun kedua saksi tersebut menerangkan bahwa sampai saat ini keduanya tidak pernah melihat langsung Tergugat II



Intervensi mengelola dan menguasai tanah tersebut;

Menimbang, bahwa atas fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji proses penerbitan sertifikat a quo dengan mekanisme Pendaftaran Tanah menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor: 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah khususnya hal-hal yang terakit dengan Proses Pendaftaran tanah melalui Tim Ajudikasi dengan model Pendaftaran Sistemik yang berasal dari Tanah Negara dengan dasar Pemberian Hak Atas Tanah Negara;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa:

Pasal 1 ayat (10) "Pendaftaran tanah secara sistematis adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar dalam wilayah atau bagian wilayah suatu desa/kelurahan"; -----

Pasal 18 (1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran



tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan;

(2) Penetapan batas bidang tanah yang akan diberikan dengan hak baru dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau atas penunjukan instansi yang berwenang;

(3) Dalam menetapkan batas-batas bidang tanah Panitia Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan memperhatikan batas-batas bidang atau bidang-bidang tanah yang telah terdaftar dan surat ukur atau gambar situasi yang bersangkutan;

(4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu berita acara yang ditandatangani oleh mereka yang memberikan persetujuan;

Pasal 23 Untuk keperluan pendaftaran hak:

a. Hak atas tanah baru dibuktikan dengan;

1) Penetapan pemberian hak dari Pejabat yang berwenang memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang berlaku apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah Negara atau tanah hak pengelolaan;

Penjelasan Pasal 23: Penetapan pejabat yang berwenang mengenai pemberian hak atas tanah Negara dapat dikeluarkan secara individual, kolektif ataupun secara umum;



Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, yang mengatur

bahwa:

- Pasal 1 Ayat (3) “Pengukuran bidang tanah secara sistematis adalah proses pemastian letak batas bidang-bidang tanah yang terletak dalam satu atau beberapa desa/kelurahan atau bagian dari desa/kelurahan atau lebih dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah secara sistematis”; -----
- Pasal 19 Ayat (1) Untuk keperluan penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997:

a. Pemohon yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadik, atau;

b. Pemegang hak atas bidang tanah yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau yang surat ukur/gambar situasinya sudah tidak sesuai lagi dengan keadaan yang sebenarnya, dan pihak yang menguasai bidang tanah yang bersangkutan, dalam pendaftaran tanah secara sistematis, diwajibkan menunjukkan batas-batas bidang tanah yang bersangkutan dan, apabila sudah ada kesepakatan mengenai batas tersebut dengan pemegang hak atas bidang tanah yang berbatasan, memasang tanda-tanda batasnya; -----



Pasal 20 Ayat (1) Dalam hal terjadi sengketa mengenai batas bidang-bidang tanah yang berbatasan, Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan/Petugas Pengukuran yang ditunjuk dalam pendaftaran tanah secara sporadis berusaha menyelesaikannya secara damai melalui musyawarah antara pemegang hak dan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, yang, apabila berhasil, penetapan batas yang dihasilkannya dituangkan dalam Risalah Penyelesaian Sengketa Batas (daftar isian 200); -----

Pasal 21 Ayat (1) Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut batas tanah dan, apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut; -----

Ayat (2) Untuk sudut-sudut batas yang sudah jelas letaknya karena ditandai oleh benda-benda yang terpasang secara tetap seperti pagar beton, pagar tembok atau tugu/patok penguat pagar kawat, tidak harus dipasang tanda batas; -----

Pasal 63 Ayat (2) Untuk memberi kesempatan bagi yang berkepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang sudah dikumpulkan oleh Panitia Ajudikasi, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan; -----

Pasal 66 Ayat (2) Dalam pendaftaran tanah secara sistematis Kepala Kantor Pertanahan diberi wewenang untuk menetapkan pemberian Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai atas tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1); -----



Ayat (3) Dalam penyelesaian pemberian hak atas tanah Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan pemeriksaan ulang oleh Panitia Pemeriksa Tanah A; -----

Ayat (4) Penetapan pemberian hak dikeluarkan secara kolektif dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usul pemberian hak tersebut dari Ketua Panitia Ajudikasi; -----

Ayat (5) Penetapan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan cara memberikan catatan pada halaman terakhir Daftar Usulan Pemberian Hak atas tanah Negara oleh Ketua Panitia Ajudikasi (daftar isian 310) sebagai berikut dst.....; -----

Menimbang, bahwa Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1999 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara Pasal 1 Ayat (5) menerangkan bahwa "Pemberian hak atas tanah adalah penetapan Pemerintah yang memberikan suatu hak atas tanah negara, termasuk perpanjangan jangka waktu hak dan pembaharuan hak"; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-3 berupa Surat Pernyataan Pengusaan Fisik yang dibuat oleh Tergugat II Intervensi ditunjukkan bahwa tanah yang didaftarkan Tergugat II Intervensi untuk diterbitkan sertifikat memiliki batas-batas sebagai berikut: -----

Sebelah Utara : Berbatasan dengan tanah milik M. Dg.Tayu; -----

Sebelah Timur : Berbatasan dengan Jalan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Berbatasan dengan tanah milik H.
Dg. Ngewa; -----

Sebelah Barat : Berbatasan dengan tanah milik Haris
Dg. Nuju; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Tergugat berupa T-9 berupa Peta Bidang Tanah menunjukkan bahwa lokasi tanah obyek sengketa yakni Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883 / Bontokadatto, tanggal 15 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 01366 / Bontokadatto / 2009, tanggal 7 Desember 2009, luas 334 m², atas nama Mardiana Daeng Sinto (bukti T.II.Int-1) dengan lokasi tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor : 0265 / Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009 Surat Ukur Nomor: 01548/ Bontokadatto/2009, tanggal 7 Desember 2009, luas 272 m² atas nama Coppong Daeng Ngangki (vide bukti P-15) dan Sertipikat Hak Milik Nomor : 02064 / Kel. Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009 Surat Ukur Nomor : 01547/ Bontokadatto/2009, tanggal 7 Desember 2009, luas 791 m² atas nama Daeng Sijaya (bukti P-20) berada di lokasi atau hamparan yang sama yakni di Desa Bontoparang, Kelurahan Bontokadatto, Kecamatan Polongbangkeng Selatan, Kabupaten Takalar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9 menunjukkan bahwa di antara tanah sertipikat atas Mardiana Daeng Sinto dengan tanah Sertipikat atas nama Coppong Daeng Ngangki terdapat sebuah lahan kosong/satu hamparan yang belum bersertipikat yang bertanda 03292 yakni tanah tersebut berada di sebelah Utara tanah sertipikat atas Mardiana Daeng Sinto dan sebelah Selatan Sertipikat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Coppong

Daeng

Ngangki;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4 berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kelurahan Bontokaddatto NIB: 20.03.03.01 03293 atas nama Mardiana Daeng Sinto tertanggal 11 Desember 2009, bukti T-5 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistimatik) atas nama Mardiana Dg. Sinto dan bukti T-6 berupa Surat Pernyataan atas nama Mardiana Dg. Sinto tertanggal 19 Oktober 2009, bukti-bukti tersebut pada intinya menerangkan bahwa hamparan yang berada di sebelah Utara tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Mardiana Daeng Sinto adalah hamparan milik M. Dg. Tayu, sementara menurut bukti T-20 berupa Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Kelurahan Bontokaddatto NIB: 20.03.03.01 03291 atas nama Coppong Daeng Ngangki tertanggal 11 Desember 2009, bukti T-21 berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sistimatik) atas nama Coppong Dg. Ngangki tertanggal 19 Nopember 2009, dan bukti T-22 berupa Surat Pernyataan atas nama Coppong Dg. Ngangki tertanggal 19 Nopember 2009, bukti-bukti menerangkan bahwa hamparan yang berada di sebelah Selatan tanah yang dimohonkan sertipikat oleh Coppong Dg. Ngangki adalah hamparan milik Dg. Tenreng, kemudian hal tersebut dipertegas dengan bukti T-9 berupa Peta Bidang Tanah dengan Nomor Bidang/bertanda 03292 yang belum bersertipikat;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan data yang diterbitkan oleh Tergugat terhadap batas-batas lokasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada di lokasi obyek sengketa dan sekitarnya mempengaruhi eksistensi asal usul tanah yang terdapat dalam obyek sengketa a quo mengingat dalam gugatannya dan berdasarkan bukti P-1 Penggugat mendalilkan bahwa lokasi tanah yang diwariskan Orang Tua Penggugat (Dg Tenreng) seluas 1, 20 Ha yang didalamnya termasuk tanah yang bersertipikat atas nama Mardiana Daeng Sinto;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim akibat tindakan Tergugat yang menerbitkan adanya dua data kepemilikan atas lokasi hamparan yang belum bersertipikat dengan Nomor Bidang/bertanda 03292 (vide bukti T-9) menyebabkan kerugian bagi Penggugat selaku ahli waris Dg. Tenreng, dualisme data tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum bagi kepemilikan tanah yang diwariskan Orang Tua Penggugat (Dg. Tenreng) seluas 1, 20 Ha karena satu sisi mengakui hamparan yang belum bersertipikat dengan Nomor Bidang/bertanda 03292 (vide bukti T-9) adalah milik Dg. Tenreng dan sisi lain mengakui bahwa hamparan tersebut milik M. Dg. Tayu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan khususnya dalam Persidangan Setempat Majelis Hakim berpendapat bahwa adanya dualisme data tersebut diakibatkan tidak adanya tanda-tanda batas yang dipasang oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 di atas yang menerangkan bahwa (1) Tanda-tanda batas dipasang pada setiap sudut



batas tanah dan, apabila dianggap perlu oleh petugas yang melaksanakan pengukuran juga pada titik-titik tertentu sepanjang garis batas bidang tanah tersebut. (2) Untuk sudut-sudut batas yang sudah jelas letaknya karena ditandai oleh benda-benda yang terpasang secara tetap seperti pagar beton, pagar tembok atau tugu/patok penguat pagar kawat, tidak harus dipasang tanda batas, sehingga pada saat Persidangan Setempat Tergugat tidak dapat menunjuk batas-batas yang jelas antara lokasi obyek sengketa dengan tanah yang berada disebelah Utaranya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan data ganda terhadap batas-batas tanah dalam obyek sertipikat akibat tidak adanya tanda batas yang jelas adalah menyimpang dari ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah dan tidak memenuhi asas kecermatan dalam melakukan pengukuran batas terhadap obyek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Tergugat II Intervensi mengajukan bukti T.II.Int.-2 berupa Surat Pernyataan dari Bedde Daeng Tenreng, Syamsu Daeng Ngawing, Aso Daeng Jaya bin Bedde, Baco Daeng Rajang bin Bedde dan Ilyas Daeng Nampo yang intinya menyatakan bahwa tidak akan melanjutkan pembangunan rumah di lokasi yang dianggap oleh Tergugat II Intervensi adalah miliknya hal tersebut sebagaimana didalilkan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal 20 Maret 2013 yang menerangkan pada pokoknya bahwa pada tahun 2001,



Tergugat II Intervensi pernah melaporkan permasalahan pengrusakan atas tanaman serta pagar pembatas dari tanah lokasi tersebut di Kepolisian Polsek Polombangkeng Selatan Satuan Polres Takalar, dimana pada saat itu Lk. Be'de Dg. Tenreng (orang tua Sdri. Capo Daeng Ratu) sebagai tersangka hendak membangun rumah di dalam lokasi tanah milik Tergugat II Intervensi tersebut, hingga setelah dilakukan proses pemeriksaan oleh pihak Kepolisian saat itu maka dibuatkanlah pihak Lk. Be'de Dg. Tenreng (saat itu masih hidup) Surat Pernyataan tertanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.II.Int.-2 tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa jauh hari sebelum sertipikat diterbitkan yakni tahun 2009, pada tahun 2002 sudah terjadi sengketa/saling mengklaim lokasi tanah sebagai miliknya yakni bidang tanah yang dimaksud dalam sertipikat objek sengketa a quo yang proses tersebut masih berlanjut sampai dengan tahun 2009 mengingat Penggugat mengajukan sanggahan atas diprosesnya secara sistimatis penerbitan sertipikat di lokasi tanah yang diklaim milik Penggugat (P-8); -----

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan a quo meskipun bukti T.II.Int.-2 dan bukti P-8 menunjukkan adanya sengketa/perebutan lahan terhadap bidang tanah yang dimaksud dalam obyek sertipikat obyek a quo dan telah mendapatkan sanggahan, namun Tergugat tetap menerbitkan Sertipikat a quo; -----

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa a quo secara faktual masih terdapat sengketa dan sanggahan terhadap keberadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang dimaksud dalam sertifikat a quo, maka menurut Majelis Hakim melanggar ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana disebutkan di atas yang pada intinya mengatur bahwa apabila terdapat sengketa atau keberatan, maka Badan Pertanahan Nasional hendaknya mendorong upaya musyawarah dan mencapai kesepakatan namun sepanjang persidangan a quo, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti bahwa Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Takalar selaku Tergugat telah melakukan upaya musyawarah terhadap keberatan pihak Penggugat; -----

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa konstruksi hukum yang mengatur adanya sengketa dalam Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 di atas adalah adanya proses bantahan dan sanggahan yang terjadi dalam proses penerbitan sertifikat a quo harus diselesaikan terlebih dahulu sehingga secara hukum administrasi tahapan penerbitan sertifikat memiliki kepastian hukum sedangkan tindakan tersebut dalam perkara in litis tidak dilakukan oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat tidak melakukan tindakan administratif untuk menyelesaikan bantahan atau sanggahan sebagaimana yang diajukan Penggugat (bukti P-8) sehingga menurut Majelis Hakim proses penerbitannya secara hukum belum bisa diproses lebih lanjut; -----



Menimbang, bahwa dalam Jawaban Tergugat serta bukti T-4 yakni dalam lampiran halaman 5 Tergugat menyimpulkan bahwa status tanah yang dimohonkan penerbitan Sertipikat oleh Tergugat II Intervensi adalah tanah Negara yang diproses melalui pemberian sebagaimana Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar tanggal 10 Desember 2009 Nomor: 520.1/25/73.05/2009 Nomor Urut: 74(vide bukti T-1 dan bukti T.II.Int.-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 66 Ayat (4) Penetapan pemberian hak dikeluarkan secara kolektif dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya usul pemberian hak tersebut dari Ketua Panitia Ajudikasi. Dan Ayat (5) Penetapan pemberian hak sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan cara memberikan catatan pada halaman terakhir Daftar Usulan Pemberian Hak atas tanah Negara oleh Ketua Panitia Ajudikasi (daftar isian 310) sebagai berikut dst..”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat atau keterangan saksi yang menunjukkan bahwa telah dilakukan usulan Pemberian Hak secara kolektif termasuk pemberian hak untuk Tergugat II Intervensi dalam rangka penerbitan sertipikat a quo dan Majelis Hakim juga tidak menemukan bukti surat bahwa Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan usulan Pemberian hak sebagaimana yang dimaksud Pasal 66 Ayat (5) berupa Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar tanggal 10 Desember 2009 Nomor: 520.1/25/73.05/2009 yang menjadi dasar diterbitkannya sertifikat a quo sehingga menurut Majelis Hakim karena tidak adanya bukti-bukti tersebut maka tindakan Tergugat yang menerbitkan sertifikat berdasarkan proses Pemberian Hak namun tanpa disertai dengan Surat Penetapan Pemberian Hak secara kolektif adalah tindakan yang melanggar prosedur sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan data yuridis dan fakta-fakta persidangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat a quo bertindak secara tidak prosedural dan menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah khususnya dalam penetapan batas-batas tanah, proses penyelesaian sengketa atau sanggahan sebelum penerbitan sertifikat serta prosedur Pemberian Hak atas Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas oleh karena Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa a quo telah bertindak secara tidak prosedural dan menyimpang dari ketentuan perundang-undangan, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor: 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1997 maka terhadap sertifikat hak milik yang menjadi obyek sengketa secara hukum harus dinyatakan batal sehingga gugatan Penggugat secara hukum harus diterima; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan fakta yang terungkap selama persidangan perkara a quo, Majelis Hakim tidak menemukan bukti surat maupun keterangan saksi bahwa Penggugat secara resmi telah mengajukan permohonan pendaftaran dan penerbitan sertifikat terhadap lokasi tanah yang dimaksud dalam sertipikat a quo sehingga terhadap Petitum Penggugat angka 4 yang memohon kepada Majelis Hakim memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan sertifikat atas nama Penggugat di atas tanah seluas 334 m² sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, secara hukum harus ditolak; -----

Menimbang, bahwa dalam konteks Hukum Administrasi Negara, salah satu fungsi dari Hukum Administrasi Negara adalah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap warga Negara akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara, maka dalam perkara a quo tindakan Tergugat dalam menerbitkan sertipkat a quo secara substansi gagal melindungi hak hukum Penggugat karena dalam penerbitan sertifikat a quo tidak memperhatikan hak-hak yang dimiliki Penggugat; -----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi tujuan hukum maka putusan Majelis Hakim berupa Pembatalan Sertipikat a quo berupaya untuk memberikan kepastian hukum terhadap lokasi tanah obyek sengketa yang di dalamnya terdapat sertifikat a quo yang diterbitkan secara tidak prosedural



serta memberikan keadilan bagi Penggugat yang secara sah memiliki hak hukum untuk memperoleh lokasi tanah in litis;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan penerbitan obyek sengketa bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah membantahnya, yang pada pokoknya bahwa Tergugat dalam menerbitkan obyek sengketa telah sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor: 28 Tahun 1999 dikaitkan dengan pertimbangan pokok sengketa di atas, yang mana Tergugat tidak mengedepankan asas kepastian hukum dan asas kecermatan dalam proses penerbitan sertifikat in litis menunjukkan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat a quo melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, khususnya asas kepastian hukum dan asas bertindak cermat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan argumentasi hukum tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat dalam menerbitkan sertifikat a quo secara prosedur dan substansi menyimpang dari ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik sehingga secara hukum sertifikat obyek sengketa harusnya dinyatakan batal; -----

Menimbang, bahwa oleh karena obyektum litis telah dinyatakan batal, maka secara hukum beralasan bagi Majelis Hakim untuk mewajibkan Tergugat untuk mencabut obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada di pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi yang relevan yang dijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Majelis Hakim dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam berkas perkara ini; -----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor: 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan

110

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

segala Peraturan perundang-undangan yang berkaitan;

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat
seluruhnya;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Takalar), berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 01366/Bontokadatto/2009 tanggal 7 Desember 2009, luas 334 m² (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Mardiana Daeng Sinto;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor: 01883/ Bontokadatto tanggal 15 Desember 2009, Surat Ukur Nomor: 01366/ Bontokadatto/2009 tanggal 7 Desember 2009, luas 334 m² (tiga ratus tiga puluh empat meter persegi), atas nama Mardiana Daeng Sinto;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.477.000,- (dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2013 oleh Kami Rosidah, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Hakim Ketua Majelis, M.Usahawan, S.H., dan Irvan Mawardi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2013 oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan dibantu oleh Makkulawang, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri oleh

Kuasa

Hukum

Tergugat;

Hakim-Hakim
Anggota
Majelis

Hakim Ketua

ttd

meterai/ttd

M.Usahawan, S.H
Rosidah, S.H.,

ttd

Irvan Mawardi, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Makkulawang, SH.